

**KEWENANGAN YAYASAN PANTI ASUHAN SEBAGAI WALI
NIKAH BAGI ANAK ASUH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi pada Yayasan Panti Asuhan di Kabupaten Rejang Lebong)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S. 1)

Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



OLEH:

NURHAIDA. P

NIM. 22621026

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

2026

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Nurhaida. P** mahasiswi IAIN yang berjudul **“Peran Yayasan Panti Asuhan Sebagai Wali Atas Anak Dalam Hal Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Yayasan Panti Asuhan di Kabupaten Rejang Lebong)”** sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Curup, 29 Juni 2026

Pembimbing I



Musda Asmara M.A
NIP. 19870910 201903 1 005

Pembimbing II



Sidiq Aulia., M.H.I
NIP. 19880412 202012 1 004

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurhaida. P
NIM : 22621026
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul : Peran Yayasan Panti Asuhan sebagai Wali atas Anak dalam Hal Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi pada Yayasan Panti Asuhan di Kabupaten Rejang Lebong)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan seperlunya.

Curup, 29 Juni 2026

Penulis



Nurhaida. P

NIM. 22621026



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119
Website/facebook. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultassyariah&ekonomi islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 518 /In.34/FS/PP.00.9/07/2026

Nama : Nurhaida. P
NIM : 22621026
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Kewenangan Yayasan Panti Asuhan sebagai Wali Nikah bagi Anak Asuh dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Yayasan Panti Asuhan di Kabupaten Rejang Lebong)

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 07 Juli 2026
Pukul : 13:00-14:30 WIB
Tempat : Ruang 2 Gedung Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Hukum Keluarga islam.

TIM PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Habiburrahman, S. H. I., M. H.
NIP.19850329 201903 1 005

Ibnu Akbar Maliki, M. H.
NIP. 19990217 202505 1 004

Penguji I

Penguji II

Dr. Maburr Syah, S. Pd., S. IPI., M. H. I.
NIP.19800818 200212 2 003

Lutfi El-falahy, S. H., M. H.
NIP.19850429 202012 1 002

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. Maburr Syah, S. Pd., S. IPI., M. H. I.
NIP.19800818 200212 2 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Kewenangan Yayasan Panti Asuhan sebagai Wali Nikah bagi Anak Asuh dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Yayasan Panti Asuhan di Kabupaten Rejang Lebong)”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Strata Satu (S.1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M. Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Ibu Dr. Eka Apriani, M. Pd selaku Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
3. Bapak Dr. Sakut Anshori, S. Pd. I., M. Pd selaku Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
4. Bapak Dr. Sagiman, M. Kom selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
5. Bapak Dr. Mabur Syah, S. Pd. I., S. IPI., M. H. I selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.
6. Ibu Dr. Laras Shesa, M. H selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.
7. Bapak David Aprizon Putra, S. H., M. H selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.
8. Bapak Sidiq Aulia, M. H. I selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam.
9. Ibu Musda Asmara, MA selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan berbagi pikiran untuk membimbing penulis dalam pengerjaan skripsi.

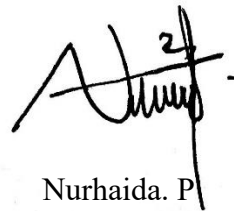
10. Bapak Sidiq Aulia, M. H. I selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan masukan dan arahan untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
11. Seluruh dosen program studi Hukum Keluarga Islam.
12. Teruntuk Mama ku tercinta, Rohani Sianturi. Terima kasih telah hadir, menemani setiap proses ku dan segala bentuk cinta serta dukungan yang diberikan untuk ku, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih untuk setiap doa-doa yang dipanjatkan untuk ku.
13. Teruntuk Bapak ku tercinta, Ridwan Pangaribuan. Terima kasih selalu memberikan semangat, dukungan, dan motivasi untuk ku dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Teruntuk Kakak ku Emalia Septina Pangaribuan dan Adik ku Agung H. Pangaribuan. Terima kasih atas segala bentuk motivasi, sumber inspirasi dan tempat berbagi suka duka.
15. Teruntuk Keponakan ku tersayang, Lavanya Aghnia Syareena, yang telah menjadi sumber keceriaan dalam menjalankan proses skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan ilmu yang penulis ketahui. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Curup, 08 Juli 2026

Penulis



Nurhaida. P

NIM. 22621026

ABSTRAK

Nurhaida. P NIM. 22621026 “**Kewenangan Yayasan Panti Asuhan sebagai Wali Nikah bagi Anak Asuh dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Yayasan Panti Asuhan di Kabupaten Rejang Lebong)**” Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya anak asuh di panti asuhan yang tidak memiliki orang tua atau wali nasab yang jelas, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kewenangan yayasan panti asuhan dalam proses perkawinan anak asuh, khususnya terkait perwalian nikah menurut hukum Islam. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana kewenangan yayasan panti asuhan di Kabupaten Rejang Lebong sebagai wali atas anak-anak asuhnya dalam hal perkawinan. 2) Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap kewenangan yayasan panti asuhan di Kabupaten Rejang Lebong sebagai wali atas anak-anak asuhnya dalam hal perkawinan?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dalam bentuk penelitian hukum *normatif empiris*. Pendekatan yang digunakan yaitu *fiqh approach* dan *case approach*. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi pada lima yayasan panti asuhan di Kabupaten Rejang Lebong. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), buku, jurnal, dan dokumen lainnya. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yayasan panti asuhan di Kabupaten Rejang Lebong berkewenangan dalam memberikan pembinaan, pendampingan, bimbingan keagamaan, konsultasi, serta membantu pengurusan administrasi perkawinan bagi anak asuh yang akan menikah. Namun, yayasan tidak bertindak sebagai wali nikah. Apabila wali nasab masih ada, maka perwalian nikah tetap berada pada wali nasab. Sedangkan apabila wali nasab tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi syarat, maka perwalian nikah beralih kepada wali hakim. Dalam perspektif hukum Islam, yayasan panti asuhan tidak memiliki kewenangan menjadi wali nikah bagi anak asuhnya, yang berwenang adalah wali hakim. Praktik yang dilakukan yayasan panti asuhan telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan Kompilasi Hukum Islam karena yayasan hanya menjalankan fungsi pengasuhan dan pendampingan, bukan sebagai wali nikah.

Kata Kunci: *Yayasan Panti Asuhan, Wali Nikah, Anak Asuh, Hukum Islam.*

ABSTRACT

Nurhaida. P NIM. 22621026 **"The Authority of the Orphanage Foundation as a Marriage Guardian for Foster Children in the Perspective of Islamic Law (Study on the Orphanage Foundation in Rejang Lebong Regency)"** Thesis, Islamic Family Law (HKI) Study Program

This research is motivated by the existence of foster children in orphanages who do not have clear parents or guardians, thus raising questions about the authority of orphanage foundations in the marriage process of foster children, especially related to marital guardianship according to Islamic law. The problems in this study are: 1) What is the authority of the orphanage foundation in Rejang Lebong Regency as the guardian of its foster children in terms of marriage. 2) What is the perspective of Islamic law on the authority of the orphanage foundation in Rejang Lebong Regency as the guardian of its foster children in terms of marriage?

This research is field research with a qualitative approach in the form of empirical normative legal research. The approaches used are the fiqh approach and the case approach. Primary data was obtained through interviews and observations at five orphanage foundations in Rejang Lebong Regency. Secondary data was obtained from laws and regulations, the Compilation of Islamic Law (KHI), books, journals, and other documents. Data analysis techniques are carried out through data reduction, data presentation, and conclusion drawn.

The results of the study show that the orphanage foundation in Rejang Lebong Regency has the authority to provide guidance, mentoring, religious guidance, consultation, and assistance in the management of marriage administration for foster children who will get married. However, the foundation does not act as a guardian of the marriage. If the guardian of the nasab still exists, then the guardianship of the marriage remains with the guardian of the nasab. Meanwhile, if the guardian of the nasab does not exist, its existence is unknown, or does not meet the requirements, then the guardianship of the marriage passes to the guardian of the judge. From the perspective of Islamic law, the orphanage foundation does not have the authority to be the guardian of the marriage for its foster children, the authority is the guardian of the judge. The practice carried out by the orphanage foundation is in accordance with the provisions of Islamic sharia and the Compilation of Islamic Law because the foundation only carries out the function of parenting and mentoring, not as a guardian of the marriage.

Keywords: Orphanage Foundation, Guardians, Foster Children, Islamic Law.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN SKRIPSIii

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASIiii

HALAMAN PENGESAHANiv

KATA PENGANTARv

ABSTRAKvii

DAFTAR ISIix

DAFTAR TABELxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian	6
F. Kajian Terdahulu	7
G. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Sifat Penelitian	11
3. Pendekatan Penelitian	11
4. Populasi dan Sampel	12
5. Sumber Data	14
6. Teknik Pengumpulan Data	14
7. Analisis Data	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Kewenangan	17
B. Konsep Perwalian	19

1. Pengertian Perwalian	19
2. Jenis-Jenis Wali	21
3. Tugas dan Kewajiban Wali	22
C. Konsep Wali Nikah	23
1. Pengertian Wali Nikah	23
2. Dasar Hukum Wali dalam Pernikahan	25
3. Syarat Wali Nikah	31
4. Macam-Macam Wali Nikah	33
D. <i>Maslahah Mursalah</i>	46
1. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	46
2. Syarat-syarat <i>Maslahah Mursalah</i>	47
3. Macam-Macam <i>Maslahah Mursalah</i>	48
4. Hubungan Teori <i>Maslahah Mursalah</i> dengan Penelitian	49

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN OBJEK PENELITIAN

A. Wilayah Kabupaten Rejang Lebong	51
1. Aspek Geografis	52
2. Aspek Topografi	53
3. Kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong	53
B. Yayasan Panti Asuhan di Kabupaten Rejang Lebong	55
1. Rumah Yatim Ar-Rayhan Curup	55
a. Sejarah Berdirinya Rumah Yatim Ar-Rayhan	55
b. Profil Rumah Yatim Ar-Rayhan	57
c. Struktur Kepengurusan Rumah Yatim Ar-Rayhan	58
d. Visi dan Misi	58
e. Tujuan Rumah Yatim Ar-Rayhan	58
f. Data Anak Asuh	59
2. Panti Asuhan Khoirul Walad	62
a. Sejarah Berdirinya Panti Asuhan Khoirul Walad	62
b. Profil Panti Asuhan Khoirul Walad	63
c. Struktur Kepengurusan Panti Asuhan Khoirul Walad	64
d. Visi dan Misi	64
e. Data Anak Asuh	65
3. Panti Asuhan Anak Sholeh	66
a. Sejarah Berdirinya Panti Asuhan Anak Sholeh	66

b. Profil Panti Asuhan Anak Sholeh	67
c. Struktur Kepengurusan Panti Asuhan Anak Sholeh	67
d. Visi dan Misi	68
e. Data Anak Asuh	68
4. Panti Asuhan Aisyiyah Taman Harapan	69
a. Sejarah Berdirinya Panti Asuhan Aisyiyah Taman Harapan	69
b. Profil Panti Asuhan Aisyiyah Taman Harapan	70
c. Struktur Kepengurusan Panti Asuhan Aisyiyah Taman Harapan	70
d. Visi dan Misi	71
e. Data Anak Asuh	71
5. Panti Asuhan Al Muhsin	73
a. Sejarah Berdirinya Panti Asuhan Al Muhsin	73
b. Profil Panti Asuhan Al Muhsin	73
c. Struktur Kepengurusan Panti Asuhan Al Muhsin	74
d. Visi dan Misi	74
e. Data Anak Asuh	74

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Yayasan Panti Asuhan di Kabupaten Rejang Lebong Sebagai Wali Atas Anak Asuh Dalam Hal Perkawinan	76
B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Kewenangan Yayasan Panti Asuhan di Kabupaten Rejang Lebong Sebagai Wali Atas Anak-Anak Asuhnya Dalam Hal Perkawinan	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA95

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Struktur Pengurus Rumah Yatim Ar-Rayhan Curup	58
Tabel 3. 2 Data Anak Asuh Rumah Yatim Ar-Rayhan Curup	62
Tabel 3. 3 Struktur Pengurus Panti Asuhan Khoirul Walad	64
Tabel 3. 4 Data Anak Asuh Panti Asuhan Khoirul Walad	66
Tabel 3. 5 Struktur Pengurus Panti Asuhan Anak Sholeh	67
Tabel 3. 6 Data Anak Asuh Panti Asuhan Anak Sholeh	69
Tabel 3. 7 Struktur Pengurus Panti Asuhan Aisyiyah Taman Harapan	71
Tabel 3. 8 Data Anak Asuh Panti Asuhan Aisyiyah Taman Harapan	73
Tabel 3. 9 Struktur Pengurus Panti Asuhan Al Muhsin	74
Tabel 3. 10 Data Anak Asuh Panti Asuhan Al Muhsin	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu pernikahan dapat dikategorikan sah dan tidak sah bila syarat dan rukun dalam perkawinan terpenuhi atau tidak.¹ Di Indonesia, para ahli hukum Islam sepakat bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, yaitu:²

1. Calon pengantin itu kedua-duanya sudah dewasa dan berakal (akil balig).
2. Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan.
3. Harus ada mahar (Maskawin) dari calon pengantin laki-laki yang diberikan setelah resmi menjadi suami istri kepada istrinya.
4. Harus dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang adil dan laki-laki Islam merdeka.
5. Harus ada upacara ijab qabul, ijab ialah penawaran dari pihak calon istri atau walinya atau wakilnya dan qabul penerimaan oleh calon suami dengan menyebutkan besarnya mahar (mas kawin) yang diberikan.
6. Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah (pernikahan) maka hendaknya diadakan *walimah* (pesta pernikahan).
7. Sebagai bukti otentik terjadinya pernikahan harus diadakannya pendaftaran nikah, kepada Pejabat Pencatat Nikah, sesuai pula dengan UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No.32 Tahun 1954 jo UU No.1 Tahun 1974 (lihat juga Pasal 7 KHI Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991).³

Perjanjian suci dalam sebuah perkawinan dinyatakan dalam sebuah ijab dan qobul yang harus dilakukan antara calon laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya berhak atas diri mereka. Apabila anak dalam keadaan tidak waras atau anak

¹ Yira Dianti, *Hukum Perkawinan Islam, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2017, [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf).

² Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111–22, doi:10.14710/crepido.2.2.111-122.

³ Hari Widiyanto, “KONSEP PERNIKAHAN DALAM ISLAM (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi),” *Jurnal Islam Nusantara* 4, no. 1 (2020): 103, doi:10.33852/jurnalin.v4i1.213.

masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.

Wali dalam pernikahan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam sebuah akad nikah, karena di dalam akad nikah dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pihak laki – laki yang dilakukan oleh mempelai laki – laki sendiri, sedangkan dari pihak perempuan di wakili oleh walinya. Orang yang melaksanakan akad nikah ini dinamakan wali.⁴

Kehadiran wali dalam akad nikah bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan melindungi hak-hak orang yang berada di bawah perwaliannya. Landasan yang berkaitan dengan keharusan adanya wali dalam suatu pernikahan sebagaimana dalam Q.S An-Nur: 32 sebagai berikut.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ

وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Namun demikian, dalam realitas sosial tidak semua perempuan memiliki wali nasab yang lengkap dan memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam. Kondisi ini sering terjadi pada anak-anak yang hidup tanpa orang tua, anak terlantar, atau anak yang dibesarkan di luar lingkungan keluarga inti. Anak-anak dalam kondisi tersebut umumnya diasuh oleh lembaga sosial, salah satunya panti asuhan yang dikelola oleh yayasan. Panti asuhan tidak hanya berkewenangan dalam memenuhi kebutuhan dasar anak asuh, seperti sandang, pangan, dan pendidikan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan hukum dan sosial bagi anak-anak yang berada di bawah pengasuhannya. Panti asuhan adalah

⁴ Muzemmil Aditya and Fathullah Fathullah, “Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama’ Hanafiyah Dan Syafi’iyah,” *Al-Muqaranah* 1, no. 1 (2023): 1–15, doi:10.55210/jpmh.v1i1.283.

lembaga yang berfungsi layaknya keluarga bagi anak-anak kurang beruntung ini untuk bernaung dan mendapatkan kebutuhannya.⁵

Anak yatim piatu dan anak-anak yang belum cukup umur serta tidak dalam kekuasaan orang tua memerlukan pemeliharaan dan bimbingan, karena itu harus ditunjuk wali yaitu orang atau perkumpulan-perkumpulan yang akan menyelenggarakan keperluan-keperluan hidup anak-anak tersebut. Anak yang berada di panti asuhan disebut anak asuh, anak asuh dalam pengertian Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pasal 1 ayat 10 adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar. Sedangkan panti asuhan atau tempat mereka tinggal itu disebut wali.⁶

Dijelaskan dalam UU Perkawinan, Perwalian diatur dalam Angka 50 ayat (1) yang mengatur bahwa;

“Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.”

Sedangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa;

*“Anak yang belum berumur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua, berada pada kekuasaan wali”.*⁷

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa;

“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak tau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas)

⁵ Tiara Fany Chintia Silitonga et al., “Kewenangan Panti Asuhan Yayasan Rumah Bakti Kasih Anak Indonesia Dalam Membentuk Karakter Anak Panti,” *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 1–6, doi:10.55123/sosmaniora.v2i1.1461.

⁶ Kemensos RI and Panti Asuhan, “Kemensos RI, ‘ Panti Asuhan ’ (Online), (<https://id.org/wiki/Pantiasuhan/>, Di Akses Pada Tanggal 20 Januari 2023) 1,” n.d., 1–7.

⁷ Ni Luh Putu Sintya Purnama Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, “Tanggung Jawab Panti Asuhan Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya (Studi Pada Panti Asuhan TAT Twam Asi Denpasar),” *Jurnal Konstruksi Hukum* 5, no. 1 (2024): 111–16, doi:10.22225/jkh.5.1.8584.111-116.

tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya”

Artinya berdasarkan pada kemampuan anak jika anak telah mencapai umur 18 tahun akan tetapi dia belum mampu mandiri atau menghidupi dirinya sendiri maka ia dikategorikan sebagai anak. Namun jika anak tersebut telah melakukan perbuatan hukum, dan ia dapat menghidupi dirinya sendiri, maka ia telah dikenai peraturan hukum.

Yayasan Panti Asuhan sebagai lembaga yang menaungi dan mengasuh anak-anak terlantar memiliki kewenangan yang sangat strategis dalam kehidupan anak asuh, termasuk dalam mempersiapkan masa depan mereka. Kewenangan yayasan tidak hanya terbatas pada aspek pemeliharaan dan pendidikan, tetapi juga mencakup aspek perlindungan hukum. Ketika anak asuh berada dalam kondisi tidak memiliki wali nasab, yayasan seringkali dipandang sebagai pihak yang paling mengetahui latar belakang dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Hal ini kemudian menimbulkan anggapan bahwa yayasan panti asuhan memiliki kewenangan tertentu dalam proses perkawinan anak asuh, termasuk dalam hal perwalian.

Di sisi lain, hukum Islam memiliki ketentuan yang tegas mengenai perwalian perkawinan demi menjaga keabsahan akad. Apabila wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat, maka perwalian berpindah kepada wali hakim, bukan kepada pihak lain di luar ketentuan tersebut. Hal ini menimbulkan persoalan hukum dan praktik di lapangan, khususnya terkait batas kewenangan yayasan panti asuhan.

Adapun fenomena dari hasil observasi awal pada lima yayasan panti asuhan di Kabupaten Rejang Lebong. Pertama, Rumah Yatim Ar-Rayhan Curup bahwa pernah mendampingi anak asuh yang akan melangsungkan perkawinan. Kedua, Panti Asuhan Khoirul Walad bahwa terdapat anak asuh yang telah memasuki usia menikah, tetapi yayasan hanya memberikan pendampingan dan pembinaan menjelang perkawinan. Ketiga, Panti Asuhan Anak Sholeh ditemukan kondisi bahwa beberapa anak asuh berasal dari keluarga yang masih memiliki wali nasab, namun hubungan keluarganya telah lama terputus. Keempat, Panti Asuhan Aisyiyah Taman Harapan bahwa terdapat anak asuh yang akan menikah dan yayasan memberikan

pembinaan keagamaan, nasihat perkawinan, serta membantu proses administrasi. Kelima, Panti Asuhan Al Muhsin ditemukan bahwa pengurus juga berperan sebagai pendamping anak asuh selama proses menuju perkawinan.

Berdasarkan fenomena pada lima yayasan panti asuhan di Kabupaten Rejang Lebong tersebut, terlihat bahwa seluruh yayasan memiliki tanggung jawab besar dalam mendampingi anak asuh hingga memasuki jenjang perkawinan. Akan tetapi, terdapat batas antara kewenangan yayasan sebagai wali pengasuhan dengan kewenangan wali nikah menurut hukum Islam. Di sisi lain, masyarakat masih sering menyamakan kedua bentuk perwalian tersebut sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman mengenai pihak yang berwenang menikahkan anak asuh. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk mengetahui sejauh mana kewenangan Yayasan Panti Asuhan sebagai wali atas anak asuh dalam hal perkawinan, serta bagaimana perspektif hukum Islam memandang kewenangan tersebut sudah sesuai atau belum.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan mengangkat judul ***“Kewenangan Yayasan Panti Asuhan sebagai Wali Nikah bagi Anak Asuh dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Yayasan Panti Asuhan di Kabupaten Rejang Lebong)”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disusun rumusan masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan yayasan panti asuhan di Kabupaten Rejang Lebong sebagai wali atas anak-anak asuhnya dalam hal perkawinan?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap kewenangan yayasan panti asuhan di Kabupaten Rejang Lebong sebagai wali atas anak-anak asuhnya dalam hal perkawinan?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah serta keterbatasan waktu, tenaga dan biaya yang di miliki oleh penulis, maka penelitian ini hanya menekankan atau memfokuskan penelitian pada kewenangan yayasan panti asuhan sebagai wali dalam

pernikahan atas anak-anak asuhnya. Dalam penelitian ini peneliti akan memfokuskan wawancara pada lima Yayasan Panti Asuhan yang berada di Kabupaten Rejang Lebong. Pertama Rumah Yatim Ar-Rayhan Curup. Kedua, Panti Asuhan Khoirul Walad. Ketiga, Panti Asuhan Anak Sholeh. Keempat, Panti Asuhan Aisyiyah Taman Harapan. Kelima, Panti Asuhan Al Muhsin.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kewenangan yayasan panti asuhan di Kabupaten Rejang Lebong sebagai wali atas anak-anak asuhnya dalam hal perkawinan.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap kewenangan yayasan panti asuhan di Kabupaten Rejang Lebong sebagai wali atas anak-anak asuhnya dalam hal perkawinan.

E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan mempunyai manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi atau referensi khususnya ilmu pengetahuan di bidang hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

- 1) Penelitian ini bermanfaat untuk menyelesaikan studi dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga Islam di IAIN Curup.
- 2) Memberikan bekal pengalaman untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang di peroleh selama kuliah sebagai karya nyata.
- 3) Menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti saat terjun kemasyarakat dalam penelitian yang dapat dijadikan bekal untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.
- 4) Memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai batasan kewenangan yayasan panti asuhan sebagai wali atas anak-anak asuh dalam hal perkawinan.

F. Kajian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini penulis terlebih dahulu mengkaji beberapa karya tulis yang berkaitan dengan panti asuhan sebagai wali. Dari hasil kajian tersebut ditemukan adanya beberapa persamaan dan juga perbedaan masalah yang akan dibahas oleh penulis.

Okta Marisa (2020), dalam skripsi yang berjudul “Eksistensi Panti Asuhan Sebagai Wali Bagi Anak Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Panti Asuhan Nirmala Kota Banda Aceh)”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan perwalian anak di Panti Asuhan Nirmalaa dilaksanakan melalui mekanisme administrasi berupa surat penyerahan anak dan surat persetujuan yang ditandatangani oleh pihak-pihak terkait, yakni pihak panti asuhan serta orang tua atau wali anak yang akan diasuh. Apabila seluruh dokumen yang menjadi persyaratan telah ditandatangani secara lengkap oleh para pihak, maka perwalian tersebut dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum. Keberadaan panti asuhan sebagai wali sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang menekankan pentingnya kasih sayang dan kepedulian terhadap anak-anak yang membutuhkan perlindungan. Hal ini terlihat dari kewenangan panti asuhan yang tidak hanya bertanggung jawab dalam merawat dan menjaga anak, tetapi juga mengayomi, menyayangi, memelihara, mengasuh, serta mendidik anak hingga mampu hidup mandiri. Tanggung jawab tersebut merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan oleh Islam.⁸ Terdapat persamaan pembahasan dalam skripsi ini yaitu sama-sama membahas perspektif hokum Islam dalam halnya panti asuhan sebagai wali.

Irpan Rizaldi Harahap (2023), dalam skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum Panti Asuhan Namira sebagai Wali terhadap Anak Asuh di Wilayah Rantauprapat”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perwalian di Panti

⁸ Okta Marisa, “*Eksistensi Panti Asuhan Sebagai Wali Bagi Anak Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Panti Asuhan Nirmala Kota Banda Aceh)*” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020.

Asuhan Putra Putri Namira sebagai Wali tidak melalui penetapan Pengadilan, perwalian dalam Panti Asuhan Putra Putri Namira hanya sampai mengurus anak asuh sampai selesai jenjang pendidikannya. Tanggung jawab hukum Panti Asuhan Namira berupa anggaran dasarnya seperti mengurus, memberi pendidikan, dan pemeliharaan terhadap anak asuh. Perlindungan anak asuh di Panti Asuhan Namira yaitu berupa pendampingan selama proses hukum berlangsung apabila anak tersebut berhadapan dengan hukum, bertanggung jawab penuh atas kerugian apabila anak tereksplotasi secara ekonomi dan seksual.⁹ Terdapat perbedaan kajian dalam skripsi ini yaitu lebih membahas kepada tanggung jawab perwalian terhadap anak asuh, sedangkan yang akan dibahas peneliti adalah mengenai kewenangan panti asuhan sebagai wali atas anak asuh dalam perkawinan.

Ni Luh Putu Sintya Purnama Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani (2024), dalam jurnal yang berjudul “Tanggung jawab panti asuhan sebagai wali terhadap anak asuhnya (studi pada panti asuhan Tat Twam Asi Denpasar)”. Adapun hasil penelitiannya adalah tanggung jawab Panti Asuhan Tat Twam Asi sebagai Sebagai penjaga, ia identik dengan penjaga lain yang ditentukan oleh hukum. Tanggung jawab ini mencakup menyediakan perawatan, perlindungan, pendidikan, dan perawatan kesehatan untuk kelangsungan hidup anak yatim piatu, rumah-rumah yatim dan anak-anak yatim, serta bimbingan atau instruksi untuk anak di asrama. Panti Asuhan Tat Twam Asi menanggung anak asuh hingga tamat SMA, setelah tamat akan disalurkan ke berbagai lapangan pekerjaan seperti bank, hotel, travel, restoran, artshop, dll. Bagi anak asuh yang berprestasi akan dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi diploma maupun perguruan tinggi.¹⁰

Novelty pada penelitian ini terletak pada fokus kajian penelitian, dimana penelitian terdahulu lebih banyak membahas kewenangan panti asuhan sebagai wali pengasuhan (pemeliharaan, pendidikan, dan kesehatan), belum secara khusus dan mendalam mengkaji perwalian dalam konteks perkawinan anak asuh. Sedangkan penelitian ini secara spesifik mengkaji kewenangan yayasan panti asuhan sebagai

⁹ Irpan Rizaldi Harahap, “*Tanggung Jawab Hukum Panti Asuhan Namira sebagai Wali terhadap Anak Asuh di Wilayah Rantauprapat*” Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2023.

¹⁰ Ni Luh Putu Sintya Purnama Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, “*Tanggung Jawab Panti Asuhan Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya* (Studi Pada Panti Asuhan TAT Twam Asi Denpasar). 2024.

wali dalam perkawinan anak asuh dari perspektif Hukum Islam yang berfokus pada Yayasan Panti Asuhan di Kabupaten Rejang Lebong.

Nur Baiti As Siddiqy (2021), dalam skripsi yang berjudul “Perkawinan Anak Asuh Berwalikan Hakim Perspektif Wahbah Zuhaili (Studi Kasus di LKSA Panti Asuhan Yatim Piatu dan Terlantar Nahdlatul Ulama Kota Probolinggo)”. Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa faktor dari praktek perkawinan anak asuh di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti Asuhan Yatim Piatu dan Terlantar Nahdlatul Ulama Kota Probolinggo menggunakan wali hakim dikarenakan anak asuh tidak memiliki wali nasab. Keabsahan perkawinan tersebut dalam perspektif Wahbah Zuhaili dikarenakan memenuhi syarat seperti wali nasab tidak ada atau wali nasab tidak diketahui keberadaannya.¹¹ Terdapat perbedaan pusat kajian dalam penelitian tersebut yaitu penggunaan wali hakim dalam perkawinan anak panti asuhan, sedangkan pusat kajian yang dalam penelitian ini adalah kewenangan atau kewenangan yayasan/panti asuhan sebagai wali dalam hal perkawinan anak asuh.

Muhammad Anugrah (2018), dalam skripsi yang berjudul “Keabsahan Perkawinan Anak Di Panti Asuhan Yang Diwalikan Kepada Ketua Yayasan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam”. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa wali nikah yang dilakukan oleh pengurus panti asuhan terhadap perkawinan anak asuhnya memang tidak di perbolehkan atau tidak sah baik secara hukum Islam maupun peraturan yang lainnya. Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan jika wali nasab sudah tidak ada, maka untuk sahnya perkawinan harus menggunakan wali hakim dari Kantor Urusan Agama atau wali yang lebih berhak. Akibat hukum perkawinan tersebut tidak mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 71 Komplasi Hukum Islam dan jika tetap dilangsungkan, maka suatu saat bisa dibatalkan oleh wali nasab dari mempelai wanita.¹² Adapun perbedaan fokus penelitian tersebut adalah bahwa skripsi tersebut meneliti sah atau tidaknya

¹¹ Nur Baiti As Siddiqy, *Perkawinan Anak Asuh Berwalikan Hakim Perspektif Wahbah Zuhaili (Studi Kasus di LKSA Panti Asuhan Yatim Piatu dan Terlantar Nahdlatul Ulama Kota Probolinggo)*, Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto, 2021.

¹² Muhammad Anugrah, *Keabsahan Perkawinan Anak Di Panti Asuhan Yang Diwalikan Kepada Ketua Yayasan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam*, Universitas Muhammadiyah Kendari, 2024.

perkawinan ketika wali nikahnya adalah ketua yayasan panti asuhan. Sedangkan penelitian ini akan meneliti bagaimana kewenangan yayasan panti asuhan terhadap anak dalam urusan perkawinan.

Wiwit Ceria Loka (2015), dalam skripsi yang berjudul “Berpindahnya Wali Dalam Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perpindahan hak perwalian dalam perkawinan kepada wali lain menurut Kompilasi Hukum Islam (HKI) dapat dilakukan apabila tidak terdapat lagi wali nasab yang memenuhi syarat atau tidak ada wali nasab yang dapat melaksanakan tugas sebagai wali nikah..¹³ Terdapat kesamaan pembahasan materi dalam penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai wali dalam halnya pernikahan. Adapun perbedaannya bahwa pada skripsi tersebut meneliti bagaimana perpindahan wali pernikahan menurut KHI, sedangkan penelitian ini meneliti bagaimana kewenangan yayasan panti asuhan sebagai wali terhadap anak asuhnya terutama dalam hal perkawinan.

Novelty atau kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus kajiannya, yaitu menganalisis kewenangan yayasan panti asuhan dalam suatu perkawinan anak asuhnya berdasarkan perspektif hukum Islam melalui penelitian lapangan di lima yayasan panti asuhan di Kabupaten Rejang Lebong yaitu Rumah Yatim Ar-Rayhan Curup, Panti Asuhan Khoirul Walad, Panti Asuhan Anak Sholeh, Panti Asuhan Aisyiyah Taman Harapan, dan Panti Asuhan Al Muhsin. Sedangkan penelitian terdahulu lebih banyak membahas peranan dan kewenangan yayasan panti asuhan sebagai wali dalam pengasuhan anak asuh secara umum dan belum secara khusus membahas perwalian anak asuh dalam konteks perkawinan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dalam bentuk penelitian hukum *normatif empiris*. Penelitian kualitatif merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan dalam kehidupan atau objek yang sebenarnya. Penelitian ini mendeskripsikan dan

¹³ Wiwit Ceria Loka, *Berpindahnya Wali Dalam Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam*, STAIN Curup, 2015.

menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran secara individual maupun kelompok.

Penelitian hukum dengan metode pendekatan *normatif empiris* merupakan suatu metode penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan ini menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan langsung terjun ke obyeknya.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam fenomena hukum dan sosial yang terjadi di lapangan tanpa menggunakan data statistik atau perhitungan angka. Dalam penelitian ini, sifat deskriptif kualitatif digunakan untuk memaparkan secara rinci mengenai kewenangan atau kewenangan Yayasan Panti Asuhan di Kabupaten Rejang Lebong sebagai wali terhadap anak asuhnya dalam hal perkawinan.

Melalui pendekatan kualitatif, peneliti berupaya mengungkap makna, pemahaman, serta praktik yang dilakukan oleh pihak yayasan dalam menjalankan tanggung jawabnya terkait perwalian perkawinan anak asuh. Data yang diperoleh dianalisis secara mendalam dengan mengaitkannya pada norma-norma hukum Islam, sehingga dapat diketahui kesesuaian antara praktik yang berlangsung dengan ketentuan hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *fiqh approach* dan *case approach*.

a. *Fiqh Approach* (Pendekatan Fikih)

Pendekatan fikih digunakan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan perwalian perkawinan anak asuh berdasarkan ketentuan hukum Islam. Melalui pendekatan ini, penelitian menelaah konsep-konsep fikih yang

¹⁴ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, “*Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia*,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60, doi:10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160.

berkaitan dengan wali nikah, seperti pengertian wali, syarat-syarat wali, urutan wali, serta kedudukan wali nasab dan wali hakim sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, Hadits, serta pendapat para ulama dan kitab-kitab fikih dari berbagai mazhab. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman normatif mengenai bagaimana seharusnya perwalian perkawinan dilaksanakan menurut hukum Islam.

b. *Case Approach* (Pendekatan Kasus)

Menggunakan Pendekatan kasus (*Case Approach*) bertujuan untuk mempelajari praktik nyata kewenangan Yayasan Panti Asuhan terhadap anak-anak asuhnya yang akan menikah. Mengkaji bagaimana kewenangan yayasan tersebut dijalankan dalam praktik, khususnya terkait perwalian perkawinan, serta menilai kesesuaian atau ketidaksesuaian praktik tersebut dengan ketentuan hukum Islam.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan seluruh kelompok atau elemen yang memiliki karakteristik tertentu yang ingin diteliti. Populasi bisa terdiri dari individu, objek, kejadian, atau apapun yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.¹⁵ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh yayasan panti asuhan yang berada di Kabupaten Rejang Lebong yang memiliki kewenangan dalam pengasuhan dan pembinaan anak asuh.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel yaitu sejumlah individu yang dipilih dari populasi dan merupakan bagian yang mewakili keseluruhan anggota populasi. Sampel ialah bagian kecil dari populasi yang di ambil untuk dijadikan wakil atau perwakilan dari populasi dalam penelitian.¹⁶ Tujuan dari penentuan sampel adalah untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari informan yang

¹⁵ Jeka Firdaus et al., “*Populasi Dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) Dalam Pendekatan Praktis*,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 26320–32.

¹⁶ Isra Dewi et al., “*Teori Populasi Dan Pengambilan Sampel*,” *Jurnal Literasiologi* 14, no. 2 (2023): 1–9.

dianggap paling mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti. Adapun sampel penelitian ini terdiri dari lima yayasan panti asuhan di Kabupaten Rejang Lebong yaitu:

- Rumah Yatim Ar-Rayhan Curup
- Panti Asuhan Khoirul Walad
- Panti Asuhan Anak Sholeh
- Panti Asuhan Aisyiyah Taman Harapan
- Panti Asuhan Al Muhsin

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang ditetapkan oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian.

Pemilihan kelima yayasan panti asuhan tersebut didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- Yayasan merupakan lembaga berbasis Islam yang sudah lama beroperasi dan tetap aktif menyelenggarakan pengasuhan dan pembinaan anak asuh;
- Yayasan memiliki struktur kepengurusan yang jelas sehingga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti;
- Yayasan memiliki pengalaman dalam mendampingi anak asuh hingga usia dewasa, termasuk ketika anak asuh akan melangsungkan perkawinan;
- Kelima yayasan merupakan perwakilan afiliasi dari organisasi Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Hidayatullah yang berada dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong;
- Yayasan bersedia menjadi lokasi penelitian dan memberikan akses kepada peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan.

Selain menentukan yayasan sebagai lokasi penelitian, peneliti juga menentukan informan yang dianggap mampu memberikan informasi secara mendalam mengenai permasalahan yang diteliti. Informan tersebut meliputi ketua yayasan, pengurus yayasan, pengasuh panti asuhan, serta pihak-pihak

yang mengetahui secara langsung mengenai proses pendampingan anak asuh dalam perkawinan.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer. Sumber data primer merupakan sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung dalam proses penelitian. Data ini diperoleh langsung dari narasumber yang berkaitan. Data primer dapat berupa hasil observasi, wawancara, atau pengumpulan data.¹⁷ Pengumpulan data primer dapat melalui wawancara dengan narasumber/subjek penelitian ataupun observasi langsung di lapangan.

Penelitian ini juga menggunakan bahan sekunder, yaitu dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dokumen, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, dan internet. Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder, seperti mencari dan menganalisis dokumen dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan referensi buku, jurnal, dan internet untuk mendapatkan data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini.¹⁸

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, atau dengan perabaan. Instrumen yang digunakan dalam observasi dapat berupa pedoman pengamatan, rekaman gambar, dan rekaman suara. Observasi digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung objek penelitian, sehingga peneliti mampu mencatat dan menghimpun data yang diperlukan untuk mengungkap penelitian yang dilakukan.

¹⁷ Trisna Rukhmana, "Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 25," *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 2, no. 2 (2021): 28–33.

¹⁸ Ibid.

2. Wawancara

Wawancara merupakan tindakan atau proses komunikasi dan interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan narasumber atau subjek penelitian. Wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah masalah atau tema yang diangkat dalam penelitian, dapat dikatakan sebagai proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan dokumen yang sudah ada, baik itu dokumen tertulis, gambar, rekaman, ataupun arsip lainnya. Dokumen dalam hal ini dapat berupa dokumen pribadi maupun dokumen resmi.

7. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis yang didapat di lapangan dengan cara membuat suatu ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas.. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.¹⁹

2. Display Data

Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk bentuk teks naratif. Penyajian data diawali dengan memberikan deskripsi murni hasil penelitian dan kemudian dilakukan analisis dalam pembahasan.²⁰

¹⁹ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81, doi:10.18592/alhadharah.v17i33.2374.

²⁰ Maya Mahitsa Agung Mahardini, "Analisis Situasi Penggunaan Google Classroom Pada Pembelajaran Daring Fisika," *Jurnal Pendidikan Fisika* 8, no. 2 (2020): 215, doi:10.24127/jpf.v8i2.3102.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Setiap kesimpulan awal masih kesimpulan sementara yang akan berubah bila diperoleh data baru dalam pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh selama lapangan diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikirkan kembali dan meninjau ulang catatan lapangan sehingga berbentuk penegasan kesimpulan.²¹

²¹ Ibid.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Kewenangan

Kewenangan dalam bahasa Inggris *Authority* yang berarti hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Di dalam kewenangan terdapat wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik. Istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.¹

Kewenangan merupakan kekuasaan atau hak yang dimiliki oleh seseorang, lembaga, atau badan hukum untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pengertian yuridis, kewenangan merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada subjek hukum untuk melakukan tindakan tertentu dan menimbulkan akibat hukum yang sah.²

Menurut H.D. Stout, kewenangan merupakan keseluruhan aturan yang berkaitan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik. Sementara itu, Indroharto menjelaskan bahwa wewenang merupakan suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.³

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa kewenangan tidak hanya berupa kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan, tetapi juga harus memiliki dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan oleh

¹ M Herlina, “*Sumber Kewenangan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara*,” Universitas Ekasakti Padang 4 (2021), hal. 2.

² Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), hal. 94.

³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 71.

seseorang, lembaga, atau badan hukum harus berdasarkan kewenangan yang sah dan sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks penelitian ini, kewenangan yayasan panti asuhan berarti hak dan kekuasaan yang dimiliki yayasan untuk melaksanakan tugas pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, serta pengelolaan kepentingan anak asuh berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, kewenangan yayasan dalam mengasuh anak tidak secara otomatis menjadikan yayasan sebagai wali dalam seluruh urusan hukum anak, termasuk dalam hal perkawinan. Oleh karena itu, kewenangan tersebut harus dilihat berdasarkan dasar hukum dan batas kewenangan yang dimiliki oleh yayasan.

Dasar kewenangan suatu yayasan untuk menjadi wali adalah apabila diperintahkan oleh Pengadilan, sepanjang tidak ada penetapan dari Pengadilan yang menunjuk yayasan tersebut sebagai wali maka bukan perwalian. Yayasan panti asuhan mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan pengasuhan anak dan perlindungan hukum bagi anak-anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Walaupun yayasan tersebut telah terdaftar di Dinas Sosial dan memiliki izin kegiatan sebagai lembaga sosial, namun tidak berarti menimbulkan kewenangan untuk menjadi wali. Kewenangan suatu yayasan sebagai wali tetaplah harus berdasarkan pada penetapan pengadilan, sehingga dapat dikatakan bahwa yayasan tersebut tidak sah sebagai wali atas anak-anak asuhnya dan kegiatan yang dilakukan yayasan tersebut bukanlah perwalian melainkan pelayanan sosial.⁴

Dengan demikian kewenangan perhimpunan, yayasan-yayasan dan lembaga amal dapat diangkat sebagai wali apabila diperintahkan oleh Pengadilan. Badan hukum tidak dapat diangkat menjadi wali apabila perhimpunan-perhimpunan, yayasan dan lembaga amal jika berdasarkan penunjukan oleh orang tua sebagaimana disebutkan pada Pasal 355 ayat(2) KUH Perdata. Badan-badan hukum tidak boleh diangkat menjadi wali, sedangkan pengangkatan itu harus dilaksanakan dengan wasiat atau dengan akta notaris yang khusus dibuat untuk itu.

⁴ Muhammad Al and Habsy Ahmad, “*Kedudukan Hukum Yayasan Panti Asuhan Sebagai Wali Atas Anak-Anak Panti Asuhan*,” *JULLA: Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 3 (2022): 221–29.

B. Konsep Perwalian

1. Pengertian Perwalian

Perwalian secara etimologi, berasal dari kata wali, dan jamak “*awliya*”. Kata ini berasal dari kata Arab yang berarti “*teman*”, “*klien*”, “*sanak*”, “*pelindung*”. Menurut hukum agama dan adat, kata “wali” dipahami sebagai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya selama anak itu belum dewasa.⁵

Perwalian secara terminologi adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orangtua atau orang tuanya masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.⁶

Menurut Muhammad Amin Summa sebagaimana yang dikutip dalam buku Wahbah Al- Zuhaili bahwa perwalian adalah kekuasaan/otoritas yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung atas izin orang lain. Adapun Perwalian menurut Sudarso ialah pengurusan terhadap harta kekayaan dan pengawasan terhadap pribadi seorang anak yang belum dewasa sedangkan anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orangtua. Perwalian adalah pengawasan anak di bawah umur yang tidak berada di bawah pengawasan orang tuanya dan pengurusan barang-barang milik atau harta benda anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan.⁷

Menurut ulama Hanafiyyah, perwalian adalah melaksanakan ucapan atas orang lain, baik ia setuju maupun tidak. Perwalian itu ada dua macam, perwalian atas diri seseorang dan perwalian atas harta benda. Perwalian atas diri seseorang makudnya mengatur urusan orang yang kurang *ahliyyatul ada*’-nya atau *al qaashir*, baik menjaga, merawat, mendidik, menikahkan, dan lain-lain.

⁵ Ahmad Nabil Atoilah and Ahmad Kamal, “Penggantian Wali Nasab Oleh Wali Hakim Menurut Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991,” *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* 15, no. 1 (2019): 113, doi:10.36667/istinbath.v15i1.276.

⁶ Nurhotia Harahap, “Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 1 (2018): 116–29, doi:10.24952/el-qonuniy.v4i1.1831.

⁷ Ida Kurnia, Alexander Sutomo, and Cliff Geraldio, “Perwalian Dan Permasalahannya,” *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 5, no. 3 (2022): 485–92, doi:10.24912/jbmi.v5i3.18108.

Adapun kata “perwalian” berarti segala sesuatu mengenai urusan wali; pemeliharaan dan pengawasan anak yatim dan hartanya. Dalam KUH Perdata Pasal 330 ayat (3) disebutkan, bahwa mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam dari bab kelima belas. Dapat dirumuskan bahwa perwalian yaitu “Pengawasan terhadap anak yang di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengelolaan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh Undang-Undang”.⁸

Menurut fuqaha perwalian berarti kemampuan untuk langsung bertindak tanpa bergantung kepada izin seseorang. Orang yang melaksanakan akad ini dinamakan wali. Sedangkan menurut Abdul Rahman Ghazali, wali memiliki banyak arti, diantaranya sebagai berikut:

- a. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa
- b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki)
- c. Orang saleh (suci), penyebar agama
- d. Kepala pemerintah dan sebagainya.
- e. Sementara menurut Amir Syarifuddin, wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain, dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya sendiri.

Dengan demikian wali adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak yang tidak memiliki kedua orangtua, atau karena kedua orangtuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum, dalam arti lain perwalian merupakan kegiatan seseorang yang memiliki wewenang untuk mengurus orang lain, baik mengurus diri dan harta anak yatim.

⁸ Muhammad Nasiruddin Al-albani, “Fikih Sunnah,” *Fikih Sunnah*, 2008, 533.

Sumber hukum yang menjadi dasar berlakunya perwalian anak merujuk pada ketentuan umum al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 2:

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Artinya: “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta bersama hartamu. Sesungguhnya indakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.” (QS. An-Nisa [4]: 2).

Ayat ini menjadi suatu landasan dalam hal wali memelihara harta anak yatim yang telah ditinggalkan orang tuanya atau ahli warisnya. Dimana dalam ayat tersebut secara jelas menyatakan mengenai pemeliharaan dan perlindungan terhadap harta sampai mereka telah cakap dalam pengelolaannya (dewasa). Artinya jika anak-anak yatim tersebut harus dijaga dan dipelihara oleh walinya.

2. Jenis-Jenis Wali

Pasal 107 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Perwalian meliputi perwalian diri dan harta kekayaannya. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Berbeda dengan pendapat Prof. Muhammad Amin Summa beliau membedakan perwalian ke dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Perwalian terhadap jiwa
2. Perwalian terhadap harta
3. Perwalian yang bertalian dengan pengawasan terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasan, pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain.⁹

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*):

⁹ Nurhotia Harahap, “Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 1 (2018): 116–29

1. Wali oleh suami atau istri yang belum meninggal. Artinya, jika salah satu pasangan memiliki anak dan salah satu pasangan meninggal, pasangan yang masih hidup menjadi wali dari anak-anak tersebut.
2. Wali yang ditunjuk oleh surat wasiat. Dalam kasus seperti ini kedua orang tua telah sepakat untuk memindahkan hak asuh atas anaknya kepada orang lain yang merupakan bagian dari keluarga maupun orang lain yang bukan bagian dari keluarga yang bersedia untuk menjadi wali dari anak mereka. Wasiat yang diberikan dapat terlaksana apabila ke dua orang tua sudah meninggal dunia. Selagi ke dua orang tua dari anak masih ada, maka wasiat tersebut belum dapat terlaksana, karena wasiat sendiri merupakan pesan terakhir sebelum orang tersebut wafat.
3. Wali yang diangkat oleh hakim. Perwalian yang diangkat oleh hakim merupakan tindakan hakim dalam menentukan perwalian dengan banyak pertimbangan dari bukti-bukti hukum.¹⁰

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, jenis-jenis wali memiliki beberapa arti:

- (1) wali yang mengurus anak yatim piatu dan hartanya;
- (2) wali nikah;
- (3) wali Allah;
- (4) wali sebagai kepala pemerintahan; dan lain-lain.¹¹

3. Tugas dan Kewajiban Wali

Tugas dan kewajiban wali terhadap diri dan harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya diatur dalam Pasal 110 KHI yakni:

1. Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan terhadap pendidikan dan keterampilannya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.

¹⁰ Ida Kurnia, Alexander Sutomo, and Cliff Geraldio, "Perwalian Dan Permasalahannya," *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 5, no. 3 (2022): 485–92

¹¹ Iain Sultan and Amai Gorontalo, "Abstrak" 4, no. 2 (2019): 379–409.

2. Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari.
3. Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
4. Pertanggungjawaban wali harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali.¹²

Pengaturan mengenai perwalian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pada Pasal 107. Pasal 107 mengatur ketentuan sebagai berikut:

1. Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Perwalian meliputi terhadap diri dan harta kekayaannya.
3. Apabila wali tidak mampu atau lalai dalam melaksanakan tugas perwalian maka pengadilan agama dapat menunjuk seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali berdasarkan permohonan kerabat tersebut.
4. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik.

C. Konsep Wali Nikah

1. Pengertian Wali Nikah

Wali merupakan seseorang yang memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan suatu tindakan hukum atas nama dan demi kepentingan pihak yang berada di bawah perwaliannya. Dalam konteks perkawinan, wali adalah pihak yang berwenang untuk menikahkan perempuan yang berada dalam tanggung jawabnya apabila ia memenuhi syarat untuk menjalankan fungsi tersebut. Namun, apabila wali yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya karena alasan tertentu, maka hak perwaliannya dapat dialihkan kepada pihak lain

¹² Kartika Gusmawati, Esther Masri, and Oti Handayani, "Pertanggungjawaban Wali Dalam Menjalankan Kekuasaan Terhadap Harta Anak Di Bawah Umur Setelah Berakhirnya Perwalian" 9, no. 1 (2023): 109–18.

yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku artinya, hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.¹³

Dalam yurisprudensi Islam, wali nikah adalah seorang kerabat laki-laki yang memiliki otoritas hukum untuk mengawasi dan menyetujui pernikahan seorang perempuan. Wali berkewenangan untuk memastikan kepentingan dan kesejahteraan pengantin wanita terlindungi dalam akad nikah. Konsep ini berakar pada prinsip-prinsip perwalian dan perlindungan yang mencerminkan norma-norma sosial dan hukum masyarakat Islam awal. Istilah "wali nikah" menggabungkan dua kata dari bahasa Arab, yaitu "wali" yang berarti "wali" dan "nikah" yang berarti "akad nikah antara suami dan istri". Frasa "wali nikah" telah berasimilasi ke dalam bahasa Indonesia dan secara bersamaan mengandung arti "wali dari mempelai wanita pada saat pernikahan".¹⁴

Wali nikah adalah “orang yang berhak mengawinkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki”. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, wali nikah ialah pengasuh pengantin perempuan pada ketika nikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki. Wali nikah merupakan salah satu unsur utama dalam perkawinan seseorang. Apabila dikatakan bahwa wali merupakan orang yang berhak untuk mengadakan atau mengikatkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki dalam suatu ikatan perkawinan, maka hal itu disebabkan karena orang tersebut secara nasab dekat hubungannya dengan perempuan yang diberi perwalian. Karena itu orang yang jauh hubungannya secara nasab apalagi tidak memiliki hubungan dengan perempuan yang dikawinkan, tidak dapat menjadi walinya.¹⁵

Wali adalah hak syar’i yang memerintahkan pihak lain dengan sifat memaksa, maka Wali dalam pernikahan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya. Perwalian dalam fiqh Islam disebut dengan “*al-walayah*”. Secara etimologis memiliki

¹³ Ahmad Nabil Atoilah and Ahmad Kamal, “Penggantian Wali Nasab Oleh Wali Hakim Menurut Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991,” *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* 15, no. 1 (2019): 113, doi:10.36667/istinbath.v15i1.276.

¹⁴ Nur Faizah, “Konsep Wali Nikah Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Modern,” *Al-Muqaranah* 2, no. 2 (2024): 82–89, doi:10.55210/jpmh.v2i2.446.

¹⁵ Iain Sultan and Amai Gorontalo, “Abstrak” 4, no. 2 (2019): 379–409.

beberapa arti, *mahabbah* cinta dan *annasrah* menolong mengurus/menguasai sesuatu.¹⁶ Wali dalam suatu pernikahan memegang kewenangan yang sangat penting, karena wali yang menjadi pihak pertama dalam mengucapkan akad nikah, dalam arti lain wali yang mengucapkan ijab nikah kepada calon mempelai pria yang kemudian calon mempelai pria tersebut mengucapkan qabul nikah, dan dengan akad inilah inti dari suatu pernikahan sah atau tidak.

2. Dasar Hukum Wali dalam Pernikahan

Dasar hukum adanya wali bagi seorang perempuan dalam akad nikah merupakan rukun dalam pernikahan, sangat penting kewenangan wali dalam suatu pernikahan, karena apabila tidak ada wali maka tidak sah suatu akad tersebut. Hal ini sesuai dengan dasar hukum yang telah diambil dari Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW. Dan juga terdapat diperundang-undangan tentang kewajiban adanya wali dalam pernikahan.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُ ۖ وَلَا مَٔمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّٰهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ ۖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran” (QS. Al-Baqarah: 221)¹⁷

¹⁶ Ilham Akbar, Perdana Putra, and Jumni Nelli, “Hadits Wali Nikah Dan Implikasi Terhadap Wali Mujbir” 6 (2022): 12819–25.

¹⁷ Kemenag, “Al-Qur'an Dan Terjemahnya.Pdf,” 1999, 2:221.

Al-Qur'an surah An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur: 32)¹⁸

Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 232

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 232)¹⁹

Berdasarkan suatu riwayat bahwa Ma'qil Ibn Yasar menikahkan saudara perempuannya kepada seorang laki-laki muslim. Beberapa lama kemudian diceraikannya dengan satu talak, setelah habis waktu masa idahnya mereka berdua ingin kembali lagi, maka datanglah laki-laki itu bersama Umar bin Khattab untuk meminangnya. Ma'qil menjawab: Hai orang celaka, aku memuliakan kau dan aku nikahkan dengan saudaraku, tapi

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

kau ceraikan dia. Demi Allah dia tidak akan kukembalikan kepadamu, maka turunlah ayat tersebut, Al- Baqarah 232. Ayat ini melarang wali menghalang-halangi hasrat perkawinan kedua orang itu. Setelah Ma'qil mendengar ayat itu, maka dia berkata: Aku dengar dan aku taati Tuhan. Dia memanggil orang itu dan berkata: Aku nikahkan engkau kepadanya dan aku muliakan engkau. (HR. Bukhori, Abu Daud dan Tirmidzi). Mempelajari sebab-sebab turunnya ayat ini dapat disimpulkan bahwa wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Andaikata wanita itu dapat menikahkan dirinya sendiri tentunya dia akan melakukan itu. Ma'qil Ibn Yasar tentunya tidak akan dapat menghalangi pernikahan saudaranya itu andaikata dia tidak mempunyai kekuasaan itu, atau andaikata kekuasaan itu ada pada diri saudara wanitanya. Ayat ini merupakan dalil yang tepat untuk menetapkan wali sebagai rukun atau syarat sah nikah, dan wanita tidak dapat menikahkan dirinya sendiri. bahwa Allah SWT melarang wali nikah yang melarang perempuan yang ingin menikah setelah ditalak suaminya dan telah habis masa iddahnyanya.

Dan ketika suami mentalak istrinya dan belum selesai masa iddahnyanya maka diharamkan bagi istri untuk menikah dengan yang lain. Di katakan oleh Ibnu Qudamah: bahwa nikah tidak sah melainkan harus dengan wali, maka seorang perempuan tidak bisa menikahkan dirinya sendiri, dan tidak memberikan izin yang lain selain walinya sendiri yang menikahkannya, apabila perempuan itu melakukannya maka nikahnya tidak sah.

Riwayat lain menunjukkan bahwa anak yang diasuh di panti asuhan merupakan anak angkat dan terdapat larangan menasabkan anak angkat kepada ayah angkatnya. Riwayat tersebut dalam kisah Rasulullah SAW dengan Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah adalah anak angkat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memerdekakan Zaid dan memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Beberapa waktu kemudian, ayah kandung Zaid, yaitu Haritsah bin Syurahbil, datang ke Makkah untuk menjemput putranya. Nabi SAW tidak memaksa Zaid untuk tetap tinggal, tetapi memberi kebebasan kepadanya untuk memilih.

Ternyata Zaid berkata bahwa ia lebih memilih tinggal bersama Rasulullah SAW karena akhlak dan kasih sayang beliau. Mendengar hal itu, Nabi Muhammad SAW membawa Zaid ke hadapan masyarakat Quraisy dan menyatakan bahwa Zaid adalah anak angkatnya. Sejak saat itu orang-orang memanggilnya “Zaid bin Muhammad”.

Beberapa tahun kemudian, Allah SWT menurunkan firman-Nya dalam QS. Al-Ahzab ayat 5:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

Artinya: “Panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah.” (QS. Al-Ahzab: 5)²⁰

Setelah ayat ini turun, Rasulullah SAW tidak lagi menasabkan Zaid kepada dirinya. Zaid kembali dipanggil dengan nama aslinya, yaitu Zaid bin Haritsah. Kisah ini menjadi dasar bahwa pengangkatan anak dalam Islam tidak memindahkan nasab, sehingga ayah angkat tidak otomatis menjadi wali nikah bagi anak angkat.

b. As-Sunnah

Adapun hadits Rasulullah SAW mengenai adanya wali dan pentingnya wali dalam pernikahan adalah:

عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ "

Artinya: “Dari Abu Musa berkata, Rasulullah SAW bersabda: Tidak sah pernikahan kecuali disertai wali.” (HR. Abu Dawud)²¹

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ

الرُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ

²⁰ Ibid.

²¹ La Ode Ismail Ahmad., “Wali Nikah Dalam Pemikiran Fukaha Dan Muhadditsin Kontemporer” 8, no. 1 (n.d.): 41–78.

بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا
اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya: “Aisyah meriwayatkan bahwa: Rasulullah SAW bersabda: “Wanita mana pun yang menikah tanpa izin walinya, pernikahannya tidak sah, tidak sah, tidak sah. Jika dia telah bersetubuh dengannya, maka mahar menjadi miliknya sebagai pengganti apa yang telah dinikmatinya dari kemaluannya. Jika mereka berselisih, maka Sultan adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali.” (HR. Abu Dawud)²²

Maka dari itu pentingnya wali bagi perempuan dalam akad nikah selain karena merupakan perintah agama, juga disebabkan karena perempuan adalah makhluk mulia yang memiliki beberapa hak dan telah disyariatkan oleh Tuhan serta mempunyai satu kedudukan yang dapat menjaga martabat, kemanusiaan, dan kesuciannya serta merupakan wujud cinta kasih seorang ayah atau keluarganya kepada anak perempuannya yang akan membina rumah tangga.

c. Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam

Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa:

*“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”*²³

Artinya, dapat disimpulkan bahwa sebagaimana keputusan yang sudah diatur dalam perundang-undangan setiap golongannya yang berlaku bagi setiap agama dan kepercayaannya, sepanjang itu tidak ada yang bertentangan.

²² Ibid.

²³ Indonesia, *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan* jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal. 2 ayat (1).

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan perubahan atas Undang-undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa:

“Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkamn tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.”²⁴

Artinya, bunyi pada pasal ini telah jelas mengisyaratkan bahwa suatu pernikahan yang tanpa adanya wali maka pernikahan itu batal atau dapat dibatalkan.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) permasalahan mengenai wali dalam pernikahan tercantum dalam pasal 14 dan pasal 19-23. Adapun bunyi pasal-pasal tersebut:

Pasal 14

“Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon Suami;*
- b. Calon Isteri;*
- c. Wali nikah;*
- d. Dua orang saksi dan;*
- e. Ijab dan Kabul.”²⁵*

Pasal 19

“Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”²⁶

Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.*
- (2) Wali nikah terdiri dari :*
 - a. Wali nasab;*
 - b. Wali hakim.”²⁷*

²⁴ Ibid.

²⁵ Mahkamah Agung dan Menteri Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (1988), hal. 7.

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

Pasal 21

- (1) *Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.*
- (2) *Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama- sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.*
- (3) *Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.*
- (4) *Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.²⁸*

Pasal 22

“Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderit tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.”²⁹

Pasal 23

- (1) *Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan.*
- (2) *Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.*

3. Syarat Wali Nikah

Salah satu dari rukun nikah adalah adanya wali, maka untuk sahnya suatu perkawinan seorang wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

oleh syari'ah. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 20 ayat (1) dinyatakan bahwa “yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, ‘*aqil* dan *baligh*.’”³⁰ Syarat-syarat yang dikemukakan oleh para ulama’ yang antara lain:

1. Muslim

Dalam suatu perkawinan seorang wali nikah harus beragama Islam. Jika suatu perkawinan dilakukan oleh seorang wali yang tidak beragama Islam, maka perkawinan tersebut tidak sah, bagi orang yang beragama Islam tidak boleh menjadi wali nikah bagi orang yang tidak beragama Islam, begitu juga sebaliknya seorang yang tidak beragama Islam tidak boleh menjadi wali nikah bagi orang yang beragama Islam.

2. *Mukallaf*

Salah satu syarat wali nikah adalah *mukallaf*. Seorang dapat dianggap sebagai *mukallaf* apabila ia berakal dan telah dewasa atau *baligh*. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka ia tidak dianggap sebagai orang yang *mukallaf*. Di antara syarat-syarat *mukallaf* yaitu berakal. Dengan kemampuan akal yang sempurna seorang akan dapat memahami perbuatan-perbuatan hukum beserta akibatnya. Namun karena tanda-tanda kemampuan akal secara sempurna pada seseorang itu tidak nampak jelas, maka bukan hal yang mudah untuk menentukan saat seseorang mulai memiliki kemampuan akal dengan sempurna. Dalam hal ini syara’ mengaitkan akal yang sempurna bagi seseorang dengan ke-*baligh*-nya. Dan syarat *mukallaf* yang kedua adalah *baligh*. *Baligh* merupakan hal yang penting dalam perjalanan watak/karakter yang dilewati dalam hidup manusia. Dari perpindahan masa kecil sampai masa dewasa. Dari perpindahan menuju dewasa itu merupakan permulaan bagi orang yang disebut *mukallaf* yang diletakkan tanggung jawab di atas pundaknya sama dengan orang *mukallaf* lainnya yang memikul beban hukum (*syari'ah*) dan pertanggungjawabannya.

³⁰ Muhammad Lutfi Syarifuddin, “*Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah*,” *An-Nuha* 5, no. 1 (2018): 118–34.

3. Adil

Adil merupakan syarat yang harus terpenuhi bagi orang yang menjadi wali nikah. Maksud adil di sini adalah memegang teguh ajaran agama, dengan me-lakukan segala kewajiban dan menghindari dari segala dosa besar seperti zina, mabuk, durhaka pada orang tua dan lain sebagainya serta tidak melakukan dosa kecil secara terus menerus.

4. Merdeka

Salah satu syarat wali adalah harus merdeka, karena orang yang berstatus merdeka memiliki kekuasaan secara penuh terhadap dirinya untuk melakukan tindakan hukum secara bebas tanpa ada ketergantungan dari pihak lain dan dapat melakukan suatu perbuatan untuk orang lain atas namanya, karena ia di-anggap telah sempurna dengan kemerdekaannya.

5. Laki-laki

Orang yang menjadi wali nikah harus laki-laki. Laki-lakinya harus jelas dengan kata lain harus benar-benar seorang laki-laki, sehingga waria tidak boleh menjadi wali apalagi seorang wanita jelas tidak bolehnya. Hal ini berdasar pada hadits Nabi SAW sebagai berikut:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة و لا تزوج المرأة

نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها ﴿رواه ابن ماجه﴾

Artinya: "Dari Abu Hurairah ia berkata, rasulullah SAW. Bersabda: "seorang wanita tidak boleh mengawinkan seorang wanita. Dan seorang wanita tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri. Maka sesungguhnya wanita yang melakukan perzinaan, dia itu lah yang mengawinkan dirinya sendiri" (H.R. Ibnu Majah)

4. Macam-macam Wali Nikah

a. Wali Menurut Asal Mulanya

1. Wali Nasab

Wali nasab adalah orang yang berasal dari keluarga dari mempelai wanita dan berhak menjadi wali. Perwalian ini terjadi karena adanya pertalian keturunan, yakni pertalian keturunan antara orang yang akan

dinikahkan dengan wali tersebut. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan:

“Wali Nasab, adalah pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam.”³¹

Wali nasab menurut imam Syafi’i adalah wali yang mempunyai hubungan kekerabatan yang dekat dengan wanita yang akan menikah, karena yang menjadi wali nasab adalah keluarga yang masih kerabat dekat si wanita. Maka yang berhak menjadi wali adalah ayah dan jika tidak ada ayah maka diganti oleh kakek (bapak dari bapak si wanita itu), apabila tidak ada kakek maka diganti dengan buyut, menurutnya yang paling berhak menikahkan adalah dari jalur bapak dan bukan dari jalur persaudaraan ibu.

Dalam pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) urutan-urutan wali nasab dalam suatu pernikahan dibedakan menjadi empat kategori, kedudukan kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain berdasarkan erat tidaknya usunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Adapun urutannya sebagai berikut:³²

1. Kelompok pertama adalah kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
2. Kelompok kedua adalah kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
3. Kelompok ketiga adalah kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
4. Kelompok keempat adalah kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.³³

Permasalahan wali nasab terdapat di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan perubahan atas Undang-Undang No.

³¹ TAHUN, PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 tahun 2005, no. 2 (2005): 1–7.

³² Mahkamah Agung dan Menteri Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (1988), hal. 8.

³³ Muhammad Lutfi Syarifuddin, “*Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah*,” *An-Nuha* 5, no. 1 (2018): 118–34.

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 6 ayat (2), (3), dan (4) sebagai berikut:

Ayat (2)

“Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.”

Ayat (3)

“Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud pada ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.”

Ayat (4)

“Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunannya selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.”

Wali nasab dibagi menjadi dua yaitu wali *aqrab* dan wali *ab’ad*. Wali *aqrab* merupakan wali yang paling dekat hubungan darahnya dengan calon pengantin wanita. Sedangkan wali *ab’ad* ialah wali dari keluarga selain ayah, kakek, anak dan cucu dari mempelai perempuan.³⁴ Adapun perpindahan wali *aqrab* kepada wali *ab’ad* ialah sebagai berikut:

1. Apabila wali *aqrab*nya non-muslim
2. Apabila wali *aqrab*nya fasik
3. Apabila wali *aqrab*nya belum dewasa
4. Apabila wali *aqrab*nya gila, dan
5. Apabila wali *aqrab*nya bisu atau tuli.

Adapun urutan wali nikah, sebagaimana kita ketahui dalam mazhab Syafi’i terdapat sembilan macam yaitu:

1. Bapak, kalau bapak tidak ada atau tidak mampu menjadi wali, maka yang menjadi penggantinya adalah kakek. Demikian juga seterusnya menurut garis lurus atas.

³⁴ Revi Inayatillah, “Status Keabsahan Wali Nikah Menurut Hukum Islam,” *Acta Diurnal* 8, no. 1 (2024): 82–98.

2. Saudara laki-laki sekandung.
3. Saudara laki-laki sebapak. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung.
4. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak.
5. Paman sekandung.
6. Paman sebapak.
7. Anak laki-laki paman sekandung.
8. Anak laki-laki paman sebapak.³⁵

Dengan memperhatikan urutan dari para wali yang tersebut dalam mazhab Syafi'i, jelaslah bahwa perwalian perkawinan berada pada jalur *'asabah* atau pihak nasab laki-laki. Demikian urutan wali nikah bagi perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan yang harus diakadnikahkan oleh wali *qarib* (wali dekat, masih mempunyai nasab), jika tidak ada, maka wali *aqrab* (yang dekat sesuai urutannya), jika tidak ada lagi, maka wali *ba'id* (jauh). Jika wali jauh pun tidak ada, maka sultanlah (penguasa) yang menjadi *badal* (pengganti) atas walinya. Kalaupun tidak ada semua wali yang telah disebutkan dan tidak ada hakim agama atau Kepala Urusan Agama Islam pada suatu tempat, maka calon mempelai wanita dan pria boleh mengangkat atau mengakui seorang laki-laki Islam sebagai wali untuk mengawinkannya. Tetapi laki-laki itu hendaknya seorang mujtahid, paling tidak mempunyai sifat adil. Dengan adanya wali demikian, maka dianggap sah akad nikah tersebut.³⁶

Adapun menurut madzhab Hanafiyah jalur wali nikah mengakui adanya jalur wanita, maka dalam hal ini jalur wali yang dimaksud adalah:

1. Jalur nasab, meski adanya adalah perempuan;
2. Zawil Arham;
3. Sultan;
4. Hakim, dalam hal tidak ada wali dari pihak nasab yang lain.³⁷

³⁵ Muhammad Lutfi Syarifuddin, "Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah," *An-Nuha* 5, no. 1 (2018): 118–34.

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid.

Sedangkan golongan Malikiyah, pada prinsipnya hampir sama dengan golongan Syafi'i, hanya ditambah *wasi'* dan pengasuh (*mawali*) wanita yang bersangkutan (bila usahanya itu berlangsung beberapa bulan sesudah bapak wanita itu meninggal dunia).³⁸

2. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadi, atau orang yang diangkat oleh pemeritah untuk bertindak sebagai wali nikah dalam suatu pernikahan. Wali hakim ialah perwalian yang diberikan kepada seorang Hakim untuk menikahkan seorang wanita. Hal ini terjadi karena wanita tersebut tidak mempunyai wali sama sekali atau wanita tersebut mempunyai wali tetapi *adal* (enggan untuk menikahkan) padahal wanita tersebut akan menikah dengan orang yang sepadan dengan dia. Dalam keadaan seperti ini, apabila wanita tersebut hendak menikah, maka hak perwalian nikah diberikan kepada Hakim, dengan ketentuan bahwa Hakim tersebut juga harus memenuhi beberapa persyaratan yang terdapat pada persyaratan wali nasab.³⁹

Rasulullah SAW bersabda: “*Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya.*” (HR Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Nasa’i).

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim pada Pasal 1 ayat (2):

“*Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecaatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.*”⁴⁰

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah:

1. Kepala pemerintahan

³⁸ Ibid.

³⁹ Skripsi Diajukan et al., “(*Studi Komparatif Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Imam Asy- Syafi 'I) Padangsidempuan Jurusan Syari ' Ah (Studi Komparatif Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Imam Asy- Syafi ' I) Jurusan Syari ' Ah,*” 2023.

⁴⁰ TAHUN, PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 tahun 2005, no. 2 (2005): 1–7.

2. Khalifah atau pemimpin, penguasa pemerintahan atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.

Apabila tidak ada orang-orang tersebut di atas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim.⁴¹

Wali hakim adalah pejabat yang berwenang melaksanakan perkawinan. Adapun syarat sebagai wali hakim adalah:

1. Hakim Pengadilan Agama
2. Pejabat KUA (Kantor Urusan Agama)
3. Pejabat lain yang berwenang
4. Memiliki izin dari Menteri Agama
5. Memiliki pengetahuan tentang hukum perkawinan
6. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan mempelai
7. Tidak memiliki kepentingan pribadi

Peralihan wali hakim baru dapat berpindah apabila dalam kondisi-kondisi yang sudah ditetapkan, diantaranya adalah :

1. Tidak ada garis nasab.
2. Tidak memadai kondisi untuk wali *aqrab* atau wali *ab'ad*.
3. Wali sedang berpergian sejauh kurang lebih 92,5 km.
4. Walinya dipenjara atau tidak ditemukan. Sehingga ia terhalang untuk melangsungkan akad nikah, maka dalam keadaan seperti ini hak perwalian untuk manikahkan wanita tersebut berpindah kepada sultan (pemimpin atau hakim).
5. Walinya *adhal* (enggan) menikahkan wanita tersebut, padahal wanita tersebut ingin menikah dengan orang yang sepadan dengan dia walaupun tidak dengan mahar *mitsil*, maka wanita itu boleh mengajukan hal itu kepada hakim dan hakim lah yang akan menikahkannya dan hakim tersebut menjadi pengganti dari wali yang

⁴¹ Ilham Akbar, Perdana Putra, and Jumni Nelli, "Hadits Wali Nikah Dan Implikasi Terhadap Wali Mujbir" 6 (2022): 12819–25.

enggan untuk menikahkan. Apabila wali terdekat menolak dan enggan untuk menikahkan sebanyak tiga kali atau lebih maka hak perwaliannya gugur dan berpindah kepada orang yang memiliki hak perwalian meskipun dengan jarak jauh, karena hal itu dianggap bahwa wali terdekat telah fasik. Seorang wali dapat dikatakan *adhal*, jika wali tersebut memenuhi 3 kriteria, yaitu:

- a. Wanita tersebut telah baliq dan berakal.
 - b. Wanita tersebut benar-benar menuntut untuk menikah dengan laki-laki pilihannya.
 - c. Laki-laki tersebut adalah sepadan.
6. Walinya sedang melakukan ihram dan pernikahan tersebut tidak boleh dilaksanakan oleh wali yang mempunyai kekerabatan yang jauh atau oleh wakil wali nasab terdekat, karena akad yang dilaksanakan oleh wakil sama nilainya dengan yang dilaksanakan oleh orang yang mewakilkannya.⁴²

Berkaitan tentang wali hakim juga dinyatakan didalam pasal 23 KHI yaitu :

1) Wali hakim bisa bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan jika wali nasab tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, ataupun tidak diketahui keberadannya, gaib, dan juga adhal atau enggan.

2) Apabila wali dari mempelai perempuan adhal atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim dijelaskan

“Bagi calon wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau diluar negeri/ di wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal , maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.”⁴³

⁴² Revi Inayatillah, “Status Keabsahan Wali Nikah Menurut Hukum Islam,” *Acta Diurnal* 8, no. 1 (2024): 82–98.

⁴³ TAHUN, PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 tahun 2005,

b. Wali Menurut Keberadaannya

1. Wali *Aqrab* / *Qarib*

Wali *Aqrab* atau wali dekat yaitu ayah atau kakek dari mempelai perempuan. Mereka memiliki kewenangan mutlak terhadap mempelai perempuan yang akan dinikahkannya dan berada di bawah perwaliannya. Dalam hal ini, mereka juga bisa menikahkan anak perempuannya tersebut tanpa meminta persetujuan darinya yang disebut sebagai wali *mujbir*.⁴⁴ Bila wali *qarib* tersebut tidak memenuhi syarat baligh, berakal, Islam, merdeka, berpikiran baik dan adil, maka perwalian berpindah kepada wali *ab'ad* menurut urutan wali nasab. Bila wali *qarib* sedang dalam keadaan ihram haji atau umrah, maka kewalian tidak berpindah kepada wali *ab'ad*, tetapi pindah kepada wali hakim secara kewalian umum.⁴⁵

2. Wali *Ab'ad*

Wali jauh atau wali *ab'ad* merupakan wali dari keluarga selain ayah, kakek, anak dan cucu dari mempelai perempuan. Adapun pendapat jumhur ulama yaitu apabila wali *ab'ad* (wali yang urutannya lebih jauh) menikahkan wanita, padahal masih ada wali *aqrab* (yang urutannya lebih dekat), maka akad nikahnya tidak sah. Beda dengan wali *aqrab* yang kafir atau non muslim, sekalipun secara fisik keadaannya masih ada, namun tidak dapat bertindak menjadi wali nikah, oleh karenanya hak kewaliannya berpindah ke wali *ab'ad*.

Adapun wali *ab'ad* adalah sebagai berikut:

1. Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada;
2. Saudara laki-laki, seayah, kalau tidak ada pindah kepada;
3. Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada;
4. Anak saudara laki-laki seayah kalau tidak ada pindah kepada;
5. Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada;

⁴⁴ Revi Inayatillah, "Status Keabsahan Wali Nikah Menurut Hukum Islam," *Acta Diurnal* 8, no. 1 (2024): 82–98.

⁴⁵ Fakultas Syariah et al., "JYRS : Journal of Youth Research and Studies Volume 4 Nomor 1 Juni 2023 ISSN : 2808 – 9758 (Electronic) Peralihan Akad Nikah Berwali Hakim Pengganti Wali Nasab Menurut Hukum Islam (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat Semester 1 Tahun 2023" 4 (2023).

6. Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada;
7. Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada;
8. Anak paman seayah;
9. Ahli waris kerabatnya.

Sedangkan perpindahan wali *aqrab* kepada wali *ab'ad* terjadi apabila: Pertama, apabila wali *aqrabnya* non muslim. Kedua, apabila wali *aqrabnya* fasik. Ketiga, apabila wali *aqrabnya* belum dewasa. Keempat, apabila wali *aqrabnya* gila. Dan, kelima, apabila wali *aqrabnya* bisu atau tuli.⁴⁶

c. Wali Menurut Kewenangannya

1. Wali *Mujbir*

Wali *mujbir*, yaitu wali nikah yang mempunyai hak terhadap anak gadisnya untuk menikahkan dengan laki-laki dalam batas-batas yang wajar. Wali *mujbir* adalah mereka yang mempunyai garis keturunan patrilineal ke atas dengan perempuan yang akan menikah. Pengertian wali *mujbir* menurut Madzhab Syafi'i adalah wali yang berhak menikahkan wanita perawan, baik masih kecil atau sudah dewasa walaupun tanpa persetujuan dari wanita tersebut. Sedangkan wali *mujbir* menurut Mazhab Hanafi adalah seorang wali yang mempunyai hak untuk mengawinkan orang yang berada di dalam perwaliannya walaupun tanpa seizin darinya. Dapat disimpulkan bahwa wali *mujbir* adalah wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya meskipun tanpa mendapat izin dari orang tersebut.⁴⁷

Wali *mujbir* dapat mengawinkan anak gadisnya tanpa persetujuan putrinya jika darurat dan penting untuk kebaikan putrinya. Kebolehan wali *mujbir* ini dengan syarat sebagai berikut: *pertama*, anaknya harus dinikahkan dengan laki-laki yang sekufu (sederajat); *kedua*, mahar yang

⁴⁶ Ismail Nasution, Mahmudin Hasibuan, and Nur Hasyanah Harahap, "Tinjauan Hukum Islam Pada Peralihan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Melaksanakan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Julu Kota Padangsidempuan," *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 3 (2025): 246–62, doi:10.63822/tp3qn583.

⁴⁷ Vreede Intang Chaosa and Nina Agus, "Studi Komparasi Pemikiran Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi Tentang Wali Mujbir," *As-Sakinah Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2023): 46–57, doi:10.55210/jhki.v1i1.282.

diberikan calon suaminya sebanding dengan kedudukan putrinya; *ketiga*, tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan; *keempat*, tidak ada konflik kepentingan antara wali *mujbir* dengan putrinya dengan laki-laki tersebut; *kelima*, putrinya tidak mengikrarkan dia tidak perawan lagi.⁴⁸

Dalam sisi lain adanya hak *ijbar* yang dilakukan seorang wali *mujbir* bertentangan dengan tujuan Hukum Islam, yaitu adalah tidak adanya unsur paksaan, dalam kata lain, wali *mujbir* adalah orang yang memiliki hak *ijbar*, dan arti dari hak *ijbar* itu sendiri adalah seorang wali yang berhak mengawinkan anaknya tanpa menunggu persetujuan yang dikawinkan atau bisa dikatakan hak seorang wali untuk menikahkan anak perempuannya secara sepihak dan diperbolehkan memaksa anaknya dengan calon pasangan pilihannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada anaknya.⁴⁹

Adapun *ijbar* di sini merupakan suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab, yang dikenal dalam Fiqih Islam sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan. Menurut Imam Syafi'i, orang yang memiliki hak *ijbar* adalah ayah atau kakek, di mana kedudukan mereka sebagai wali *mujbir* menjadikannya mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Dalam hal *ijbar* ini dimaksudkan sebagai bentuk perindungan atau tanggung jawab ayah terhadap anaknya, karena keadaan dirinya yang dianggap belum atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak.

Akan tetapi pada zaman yang berkembang ini, wali *mujbir* dikatakan sebagai orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah dengan seorang laki-laki pilihan orang tuanya. Tentu saja kedua hal ini bertolak belakang, karena kawin paksa bukanlah tujuan dari adanya hak *ijbar*, di mana sifat paksa itu sendiri konotasinya lebih kepada kata *ikrah*.

⁴⁸ Miftakhul Khoiri, "Wali Mujbir Dalam Perspektif Pemikiran Kh. Husein" 7 (2022), hal. 211-213.

⁴⁹ Intang Chaosa and Agus, "Studi Komparasi Pemikiran Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi Tentang Wali Mujbir; (2024), hal. 49-52."

Makna *ikrah* sendiri yaitu suatu paksaan tertentu dengan suatu ancaman yang membahayakan terhadap jiwa dan tubuhnya, dan dia sendiri tidak mampu untuk melawan. Sementara bagi orang yang dipaksa, perbuatan tersebut sebenarnya bertentangan dengan hati nurani dan pikirannya. Jelas *ikrah* dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan perbuatan yang dilakukan atas dasar *ikrah* dapat dinyatakan batal demi hukum.⁵⁰

Kedua konsep tersebut sangatlah berbeda. *Ikrah* merupakan sebuah paksaan untuk melakukan suatu hal dengan ancaman, sedangkan *ijbar* adalah sebuah tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab. Adapun konsep perwalian menurut Fikih Imam Syafi'i dibagi menjadi dua, yaitu wali *mujbir* atau wali yang memiliki hak penuh untuk memaksa anak perempuannya menikah dengan pilihannya dan wali *ikhtiyar* atau seorang yang tidak boleh mengawinkan anaknya tanpa seizin yang bersangkutan. Dan izin yang dimaksud di sini tidak cukup dengan diamnya sang anak, tetapi harus ada jawaban yang jelas.

Madzhab Syafi'i juga menjelaskan bahwa hak *ijbar* yang dimiliki oleh wali *mujbir* harus memenuhi beberapa syarat berikut:

- a. Antara wali dengan si gadis tidak ada permusuhan secara jelas.
- b. Antara si gadis dan calon suami tidak ada permusuhan.
- c. Calon suami harus sekufu dengan si gadis.
- d. Mampu membayar mahar.
- e. Maharnya berupa mahar *mitsil*
- f. Maharnya dengan kriteria kebiasaan di daeran tersebut
- g. Mahar harus diserahkan secara angsung (*hallan*)

2. Wali *Ghairu mujbir*

Wali *ghairu mujbir* adalah wali yang tidak memiliki daya paksa tetapi ia memberikan khiyar atau pilihan dan tidak memiliki hak mengakad nikahkan meski itu suatu keharusan dan bagi wali tidak sah menikahkan tanpa izin dan rida dari orang yang diwakilkan. Agama

⁵⁰ Ibid.

mengakui *wali mujbir* ini karena memperhatikan kepentingan orang yang di bawah kewaliannya. Sebab orang yang kehilangan kemampuannya tentu tidak dapat memikirkan kemaslahatan dirinya. Imam Syafi’I wali *ghairu mujbir* terdiri dari ayah, kakek dan seterusnya dilanjutkan oleh ahli waris *ashobah*. Sedangkan Imam Malik tentang wali *ghairu mujbir* memberikan penjelasan yaitu:⁵¹

1. Anak;
2. Ayah;
3. Saudara seayah dan seibu;
4. Anak saudara seayah dan seibu;
5. Anaknyanya saudara seayah;
6. Kakek;
7. Paman;
8. Anak paman;
9. Ayahnya kakek;
10. Paman seayah;
11. Anak paman seayah;
12. Pamannya kakek dan
13. Anaknyanya pamannya kakek.

3. Wali Tahkim

Kata-kata tahkim dalam bahasa Indonesia yang berarti mengangkat hakim, menjadikan hakim. Wali tahkim/muhakkam dalam perkawinan Islam ialah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal tempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali muhakkam.⁵²

⁵¹ Kudrat Abdillah and Hairul Umam, “*Status Wali Washi Dalam Pernikahan Perspektif Imam Malik Dan Imam Syafi ’i ’;*” n.d., 67–84.

⁵² Moh Bahropin Hafid and Muhammad Taufik, “*TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WEWENANG IMAM BAWAH TANGAN,*” n.d., 1–34.

Wali tahkim merupakan wali yang diangkat oleh calon suami atau calon istri. Orang yang bisa diangkat sebagai wali tahkim adalah orang lain yang disegani, terpandang, luas ilmu fiqihnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, Islam, adil dan laki-laki. Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim padahal ditempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali tahkim. Caranya adalah kedua calon mempelai (calon suami dan calon isteri) mengangkat seorang yang mempunyai pengertian tentang hukum-hukum untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka. Adapun cara pengangkatannya adalah calon suami mengucapkan tahkim kepada seseorang dengan kalimat, *“Saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya kepada si... (calon istri) dengan mahar... dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang.”* Setelah itu, si calon istri menjawab, *“saya terima tahkim ini”*.

Wali tahkim terjadi apabila:

- a. Wali nasab tidak ada.
- b. Wali nasab gaib atau berpergian sejauh dua hari perjalanan serta tidak ada wakilnya disitu.
- c. Tidak ada qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR).⁵³

5. Urutan Wali Nikah

Dalam kitab *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, urutan wali nikah menurut Mazhab Syafi’iyah mulai dari:

1. Ayah;
2. Kakek, yaitu ayah dari ayah dan seterusnya ke atas;
3. Saudara kandung laki-laki;
4. Saudara laki-laki seayah;
5. Anak laki-laki saudara kandung laki-laki;
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah;
7. Paman, yaitu saudara laki-laki ayah kandung;

⁵³ Ilham Akbar, Perdana Putra, and Jumni Nelli, *“Hadits Wali Nikah Dan Implikasi Terhadap Wali Mujbir”* 6 (2022): 12819–25.

8. Paman, yaitu saudara laki-laki ayah seayah;
9. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah;
10. Anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah;
11. Al-Mu'tiq, yaitu orang yang memerdekakan orang perempuan yang di bawah perwaliannya;
12. Hakim.⁵⁴

D. Masalah Mursalah

1. Pengertian Masalah Mursalah

Secara etimologi, *Maslahah Mursalah* terdiri dari dua kata, yaitu *maslahah* dan *mursalah*. Kata *maslahah* menurut bahasa berarti manfaat, dan kata *mursalah* berarti lepas, *maslahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Dalam arti yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.⁵⁵

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *maslahah* yang dikemukakan ulama usul fikih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *shara'*. Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *shara'*, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak *shara'*, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu.⁵⁶

Tujuan *shara'* yang harus dipelihara tersebut, menurut al Ghazali ada lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan *shara'* di atas, maka dinamakan *maslahah*. Di samping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan

⁵⁴ Muhammad Isro Firdaus, Universitas Islam, and Negeri Antasari, "SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI," n.d.

⁵⁵ E G A Hesti Safika et al., "ANAK TERLANTAR PADA DINAS SOSIAL P2PA KABUPATEN DEMAK," 2023.54.

⁵⁶ Syarif Hidayatullah and A Pendahuluan, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali" 4, no. 1 (2012): 115–36.

shara' tersebut, juga dinamakan *masalahah*. Artinya *masalahah mursalah* itu berupa pengakuan dan juga penolakan. Sedangkan kata *mursalah* artinya sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat.⁵⁷

Maslahah mursalah diartikan oleh ahli usul fiqih sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh syar'i, serta tidak ada dalil syar'i yang menerangkan atau membatalkannya. *Maslahah* ini disebut mutlak, karena tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya. Misalnya kemaslahatan yang diambil para sahabat dalam mensyariatkan pengadaan penjara, percetakan mata uang, penetapan hak milik tanah pertanian dan penentuan pajak penghasilan, atau hal-hal lain yang termasuk kemaslahatan yang dituntut oleh keadaan darurat, kebutuhan atau kebaikan, namun belum disyariatkan hukumnya, dan tidak ada bukti *syara'* yang menunjukkan terhadap kebenaran dan kesalahannya.

2. Syarat-syarat *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah merupakan salah satu sumber hukum Islam yang kebenarannya masih terdapat khilafiyah di kalangan ulama. Para ulama sangat berhati-hati (*ikhtiyath*) dan memberikan syarat-syarat yang begitu ketat dalam mempergunakan *masalahah mursalah* sebagai hujjah, dengan alasan dikhawatirkan akan menjadi pintu masuk bagi pembentukan hukum syariat menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan, bila tidak ada batasan-batasan yang benar dalam mempergunakannya. Oleh karena itu terdapat syarat-syarat *mashlahah mursalah* sebagai dasar legislasi hukum Islam. Menurut jumhur ulama bahwa *masalahah mursalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. *Maslahah* tersebut haruslah “*masalahah yang haqiqi*” bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemadharatan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemadharatan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah

⁵⁷ Safika et al., “ANAK TERLANTAR PADA DINAS SOSIAL P2PA KABUPATEN DEMAK.” 2023, hal. 54.

berdasarkan *wahm* (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.

- b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudaratatan terhadap orang banyak pula.
- c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Alqur'an dan al-Hadits baik secara dzahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak lakilaki dengan perempuan dalam pembagian waris. Walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.

Ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan *masalah* tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudaratatan. Selama *masalah* tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam Alqur'an dan al-Hadits.⁵⁸

3. Macam-macam *Maslahah Mursalah*

Dilihat dari segi pembagian, *masalah* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. *Maslahah* dari segi tingkatannya
 - a. *Maslahah ad-Daruriyyah* adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat.
 - b. *Maslahah al-Hajiyyah* ialah jenis persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi.

⁵⁸ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*, 2017, [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12470/1/Buku al-Mashlahah Lengkap.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12470/1/Buku%20al-Mashlahah%20Lengkap.pdf).

- c. *Maslahah at-Tahsiniyyah* yaitu *masalah* yang sifatnya untuk memelihara kebaikan budi pekerti serta keindahan saja.
2. *Maslahah* dari segi eksistensinya
 - a. *Maslahah Mu'tabarah*, adalah kemaslahatan yang terdapat nash secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya.
 - b. *Maslahah Al-Mulghah*, yaitu *masalah* yang berlawanan dengan ketentuan *nash*, dengan kata lain *masalah* yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.
 - c. *Maslahah Mursalah*, ialah *masalah* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun menolaknya, tetap keberadaannya sejalan dengan tujuan syari'at. Secara lebih tegas *masalah mursalah* ini termasuk jenis *masalah* yang didiamkan oleh nash. Dengan demikian, *masalah mursalah* ini merupakan *masalah* yang sejalan dengan tujuan *syara'* yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dikehendaki oleh manusia serta terhindar dari kemudaratan.⁵⁹

4. Hubungan Teori *Maslahah Mursalah* dengan Penelitian

Teori *masalah mursalah* memiliki hubungan yang erat dengan penelitian ini karena penelitian membahas kewenangan yayasan panti asuhan sebagai wali nikah nikah bagi anak asuh dalam perspektif hukum Islam. *Maslahah mursalah* digunakan untuk menganalisis kemanfaatan dan kemaslahatan yang diberikan oleh yayasan panti asuhan kepada anak-anak yang berada di bawah pengasuhannya. Keberadaan yayasan panti asuhan pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum, pengasuhan, pendidikan, pemeliharaan, serta pemenuhan kebutuhan anak yang tidak memperoleh pengasuhan secara layak dari orang tua atau keluarganya.

Dalam hal perkawinan anak asuh, teori *masalah mursalah* dapat digunakan untuk melihat apakah kewenangan yang dilakukan oleh yayasan panti

⁵⁹ Aminuddin and Pagar, "Bimbingan Perkawinan Untuk Mencegah Stunting: Perspektif *Maslahah Mursalah*," *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 5, no. 2 (2024): 140, doi:10.30829/jgsims.v5i2.21295.

asuhan benar-benar bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi anak. Yayasan panti asuhan dapat memberikan bantuan dan perlindungan dalam proses perkawinan anak asuh sepanjang tindakan tersebut dilakukan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak serta sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun demikian, penerapan *masalah mursalah* tetap memiliki batasan. Suatu kemaslahatan tidak dapat dijadikan dasar untuk membenarkan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, meskipun yayasan panti asuhan memiliki kewenangan penting dalam mengasuh dan melindungi anak, yayasan panti asuhan tidak secara otomatis memiliki kewenangan sebagai wali nikah. Kewenangan tersebut harus ditentukan berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Dengan demikian, teori *masalah mursalah* dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana batasan kewenangan yayasan panti asuhan dalam memberikan perlindungan dan kemanfaatan bagi anak asuh dalam hal perkawinan, sekaligus menilai apakah pelaksanaan kewenangan tersebut telah sesuai dengan tujuan hukum Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN OBJEK PENELITIAN

A. Wilayah Kabupaten Rejang Lebong

Kabupaten Rejang Lebong adalah salah satu dari sepuluh kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu. Kabupaten Rejang Lebong mempunyai posisi yang strategis, baik dari sisi geografis maupun sosial budaya. Kota Curup merupakan ibu kota kabupaten rejang Lebong yang ditetapkan pada tahun 1956 berdasarkan penetapan Undang-Undang, sehingga Kota Curup berfungsi sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat aktivitas perekonomian masyarakat. Kota Curup dahulunya merupakan tempat atau kawasan pasar tradisional yang disebut “Pekan Curup” dan belum berkembang menjadi kota seperti saat ini. Sebelum terbentuk daerah otonom, wilayah rejang Lebong merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Rejang Lebong dikenal sebagai daerah pariwisata karena memiliki potensi wisata alam dan budaya, seperti panorama pegunungan, air terjun, serta kekayaan tradisi masyarakat Rejang.¹

Dari perspektif sejarah, Kabupaten Rejang Lebong memiliki perjalanan panjang dalam proses pembentukannya. Pada masa colonial, wilayah Bengkulu pernah berada di bawah kekuasaan Inggris dan Belanda. Meskipun demikian, masyarakat Rejang yang bermukim di daerah pegunungan dan pedalaman relative tidak banyak mengalami pengaruh langsung dari para kolonial atau penjajah. Kondisi geografis yang sulit dijangkau menyebabkan pihak kolonial mengalami kendala dalam menguasai wilayah tersebut secara menyeluruh. Keadaan ini turut menjaga dan mempertahankan identitas serta budaya masyarakat Rejang hingga sekarang. Seiring perkembangan zaman dan penerapan kebijakan desentralisasi, Kabupaten Rejang Lebong terus mengalami kemajuan di berbagai sektor, seperti pemerintahan, infrastruktur, Pendidikan, dan perekonomian, sehingga menjadi salah satu daerah yang memiliki kewenangan penting di Provinsi Bengkulu.

Pada tahun 1838, pemerintah kolonial Belanda mengirimkan pasukan militer ke wilayah Rejang Lebong sebagai tanggapan atas terbunuhnya Asisten

¹ Wikipedia Kabupaten Rejang Lebong, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Rejang_Lebong, diakses pada 30 april 2026.

Residen Bogearl yang memicu perlawanan dari masyarakat setempat. Selanjutnya, pada tahun 1856 diadakan perundingan dengan Depati Tiang Empat. Dalam perundingan tersebut, Depati Tiang Empat menyatakan kesediaannya untuk berada di bawah kekuasaan Belanda dengan syarat adat istiadat dan naskah-naskah tradisional masyarakat tidak dirusak. Setelah tercapainya kesepakatan, wilayah Rejang Lebong dimasukkan ke dalam Kresidenan Palembang dan berada di bawah pemerintahan Belanda hingga tahun 1942. Selama masa penjajahan, Belanda memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki daerah ini, termasuk dengan membuka pertambangan emas di wilayah Lebong.

Pada saat Jepang mengambil alih kekuasaan pada tahun 1942, masyarakat Rejang Lebong mengalami berbagai penderitaan. Meskipun para tokoh dan pejuang daerah berupaya melakukan perlawanan, keterbatasan persenjataan menyebabkan mereka tidak mampu menghadapi kekuatan militer Jepang secara maksimal. Pada tanggal 2 Januari 1946, Residen Ir. Indra Caya bersama para pemimpin daerah mengeluarkan maklumat perdamaian. Perjuangan masyarakat Rejang Lebong terus berlanjut hingga masa Agresi Militer Belanda pada tahun 1948-1949. Sebagai bentuk penghormatan atas perjuangan tersebut, dibangun Monumen Perjuangan Tabarena di Kecamatan Bermani Ulu sebagai simbol perlawanan rakyat Rejang Lebong terhadap penjajahan. Selain itu, terdapat pula Taman Makam Pahlawan dan Jembatan Tabarena yang pernah dihancurkan oleh para pejuang guna menghambat pergerakan pasukan Jepang.

1. Aspek Geografis

Secara astronomis, Kabupaten Rejang Lebong terletak antara 2°22'07"- 3°31' Lintang Selatan dan antara 102°19'-102°57' Bujur Timur. Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu daerah di Provinsi Bengkulu dengan luas wilayah kurang lebih 1.550,28 km² dengan jumlah penduduk kurang lebih 288.382 jiwa. Kabupaten Rejang Lebong beribukota di Curup yang berada di ketinggian 600-700 mdpl dengan suhu yang sejuk dan subur. Sebagai daerah yang strategis, Curup dilalui oleh jalur lintas provinsi yang menghubungkan Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Rejang Lebong memiliki batas-batas:²

1. Utara - Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
2. Selatan - Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Barat - Kabupaten Bengkulu Utara;
4. Timur - Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan

2. Aspek Topografi

Secara topografi, Kabupaten Rejang Lebong merupakan daerah yang berbukit-bukit, yang merupakan bagian dari Jajaran Bukit Barisan dengan ketinggian 100 hingga 1000 mdpl. Dua puncak utama di daerah ini yaitu Bukit Kaba dan Bukit Daun. Secara umum kondisi fisik Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut: Kelerengan: datar sampai bergelombang (<15%), Jenis Tanah: Andosol, Regosol, Podsolik, Latasol dan Alluvial, Tekstur Tanah: sedang, lempung dan sedikit berpasir dengan pH tanah 4,5 – 7,5, Kedalaman efektif Tanah : sebagian besar terdiri atas kedalaman 60 cm hingga lebih dari 90 cm, sebagian terdapat erosi ringan dengan tingkat pengikisan 0 – 10 %. Wilayah ini berudara sejuk, beriklim basah, dan tanah subur yang sangat potensial untuk pertanian hortikultura, perkebunan, dan peternakan.³

3. Kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong

Kabupaten Rejang Lebong terdiri atas 15 kecamatan yang mencakup 34 kelurahan dan 122 desa. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 1.639,98 km² dengan jumlah penduduk sebanyak kurang lebih 288.382 jiwa. Adapun pembagian wilayah administrative di Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut:⁴

1. Kecamatan Curup terdiri atas beberapa kelurahan, yaitu Kelurahan Adirejo, Air Putih Lama, Air Rambai, Dwi Tunggal, Jalan Baru, Pasar Baru, Pasar Tengah, Talang Benih, dan Timbul Rejo.

² Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rejang Lebong Dalam Angka Tahun 2026.

³ Profil Daerah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, <https://www.rejanglebongkab.go.id/profil-daerah/>, diakses pada tanggal 30 April 2026.

⁴ Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rejang Lebong Dalam Angka Tahun 2026.

2. Kecamatan Curup Selatan terdiri atas Kelurahan Air Putih Baru dan Tempel Rejo, serta beberapa desa, yaitu Desa Air Lanang, Teladan, Lubuk Ubar, Pungguk Lalang, Rimbo Recap, Suka Marga, Tanjung Dalam, Turan Baru, dan Watas Marga.
3. Kecamatan Curup Tengah meliputi beberapa kelurahan, yakni Kelurahan Air Bang, Batu Galing, Kampung Banyumas, Kampung Jawa, Kepala Siring, Pelabuhan Baru, Sidorejo, Talang Rimbo Baru, dan Talang Rimbo Lama. Selain itu, kecamatan ini juga memiliki Desa Air Merah.
4. Kecamatan Curup Utara terdiri atas Kelurahan Dusun Curup dan Tunas Harapan, serta beberapa desa, yaitu Desa Batu Dewa, Batu Panko, Dusun Sawah, Kota Pagu, Lubuk Kembang, Perbo, Pahlawan, Seguring Suka Datang, Tabarenah, Tanjung Beringin, dan Tasik Malaya.
5. Kecamatan Curup Timur mencakup Kelurahan Talang Ulu, Kesambe Baru, Sukaraja, Karang Anyar, dan Kampung Delima, serta beberapa desa, yaitu Desa Air Meles Bawah, Duku Ilir, Duku Ulu, dan Kesambe Lama.
6. Kecamatan Kota Padang terdiri atas Kelurahan Kota Padang dan beberapa desa, yaitu Desa Bedeng SS, Derati, Durian Mas, Dusun Baru, Kota Padang Baru, Lubuk Mumpo, Sukarami, Taba Anyar, dan Tanjung Gelang.
7. Kecamatan Biduriang terdiri atas beberapa desa, yakni Desa Air Apo, Simpang Beliti, Kampung Jeruk, Kepala Curup, dan Taba Padang.
8. Kecamatan Padang Ulak Tanding memiliki Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding serta beberapa desa, yaitu Desa Air Kati, Belumai I, Belumai II, Bukit Batu, Guru Agung, Karang Baru, Kasie Kasubun, Muara Telita, Taba Tinggi, Taktoi, Tanjung Sanai I, Tanjung Sanai II, Ujan Panas, dan Ulak Tanding.
9. Kecamatan Sindang Beliti Ilir terdiri atas Desa Balai Buntar, Lubuk Belimbing I, Lubuk Belimbing II, Lubuk Bingin Baru, Lubuk Tanjung, Merantau, Periang, Sari Pulau, Suka Karya, dan Suka Merindu.

10. Kecamatan Sindang Beliti Ulu meliputi Desa Air Nau, Apur, Jabi, Karang Pinang, Lawang Agung, Lubuk Alai, Pengambang, Tanjung Agung, dan Tanjung Heran.
11. Kecamatan Sindang Kelingi terdiri atas Desa Air Dingin, Belitar Muka, Belitar Seberang, Beringin Tiga, Cahaya Negeri, Kayu Manis, Pelalo, Sindang Jati, Sindang Jaya, dan Tanjung Aur.
12. Kecamatan Sindang Dataran mencakup Desa Air Rusa, Bengko, IV Suku Menanti, Sinar Gunung, Talang Belitar, dan Warung Pojok.
13. Kecamatan Selupu Rejang terdiri atas Kelurahan Cawang Baru dan Simpang Nangka, serta beberapa desa, yaitu Desa Air Duku, Air Meles Atas, Air Putih Kali Bandung, Cawang Lama, Kali Padang, Kampung Baru, Karang Jaya, Kayu Manis, Mojorejo, Sambirejo, Suban Ayam, Sumber Bening, Sumber Urip, dan Talang Lahat.
14. Kecamatan Bermani Ulu Raya meliputi Desa Air Bening, Babakan Baru, Bandung Marga, Bangun Jaya, Dataran Tapus, Pal Seratus, Pal Tujuh, Pal Delapan, Sumberejo Transad, dan Tebat Tenong Luar.
15. Kecamatan Bermani Ulu meliputi Desa Air Mundu, Air Pikat, Baru Manis, Kampung Melayu, Kampung Sajad, Pagar Gunung, Purwodadi, Selamat Sudiarjo, Sentral Baru, Suka Rami, Tebat Pulau, dan Tebat Tenong Dalam.

B. Yayasan Panti Asuhan di Kabupaten Rejang Lebong

1. Rumah Yatim Ar-Rayhan Curup

a. Sejarah Berdirinya Rumah Yatim Ar-Rayhan

Perhatian terhadap anak yatim piatu dan Anak yang tidak mampu adalah sesuatu kewajiban yang mesti kita fokuskan. Yaitu anak yang seharusnya mendapatkan perhatian dari orang tuanya untuk dapat memperoleh kasih sayang sebagaimana anak-anak lain mendapatkannya, namun karena kematian salah satu atau keduanya dari orang tua mereka sehingga kasih sayang tersebut pupuh dan menjadi kewajiban kita untuk mengambil alih memberikan kasih sayang tersebut. Namun hal itu tidak terbatas pada rasa kasihan dan keperihatinan saja, sebab mereka tentunya

sangat mengharapkan uluran tangan untuk dapat bangkit dari ketertinggalannya. Karena Bagaimanapun juga Pendidikan adalah muara untuk menuju kecerdasan anak bangsa pada umumnya, dan khususnya pada anak-anak Yatim/Piatu dan anak-anak yang tidak mampu, dalam upaya untuk menjadikan mereka maju dan berkembang dengan dilandasi semangat iman dan taqwa kepada Allah SWT serta kepedulian terhadap anak-anak yatim/yatim-piatu dan duafa, maka kami pinjam lah sebuah rumah sekolah yang sangat memperhatikan buat menampung mereka yang masih banyak diluar yang belum terkoordinir oleh aktivitas sebagian lembaga kemasyarakatan yang ada, dan kami beri nama lah rumah tersebut dengan nama RUMAH YATIM AR-RAYHAN Yang berdirinya pada tanggal 06 Mei 2018.

Pemberian nama Rumah Yatim Ar-Rayhan itu sendiri tidak serta merta, namun telah melakukan survey dalam masyarakat, dimana penamaan Rumah Yatim Ar-Rayhan itu sendiri adalah merupakan satu-satunya penitipan anak yatim/Yatim piatu di Rejang Lebong sementara ini yang menggunakan nama RUMAH YATIM, sedangkan yang lain adalah menggunakan nama Panti Asuhan. Sedangkan pemberian nama RUMAH YATIM itu sendiri dengan tujuan adalah untuk mengingatkan kita akan akhir kehidupan ini yaitu tinggal di alam barzah. Karena kita kembali menghadap Ilahi Robbi hanya sendirian tanpa sanak keluarga atau saudara, bahkan hartapun kita tinggalkan semua dan kita pun sendirian di rumah yang sempit dan gelap gulita hanya amalanlah yang akan menerangi kubur tersebut. Sedangkan makna AR-RAYHAN itu sendiri adalah diambil dari Al-Qur'an surat Ar-Rahman ayat 12 dan Surah Al Waqi'ah ayat 89 yang artinya adalah Harum atau Tentram jadi dengan Membantu Rumah Yatim Ar-Rayhan ini, diharapkan nama penyumbang atau pendonatur akan Harum namanya disisi Allah Swt, juga di sisi anak yatim serta Tentram hatinya setelah para penyumbang atau donatur tersebut memberikan bantuan juga timbul kedamaian setelah memberikan bantuan tersebut. Permasalahan berikut yang dihadapi bukan hanya

sebatas yang diuraikan diatas saja, akan tetapi hal itu berlanjut untuk pembangunan Rumah yatim, serta akomodasi, kebutuhan sekolah, makan dan minum anak setiap hari didalam Rumah Yatim itu sendiri, menyadari permasalahan yang akan dihadapi, yang menyangkut tanggung jawab diatas maka Pengurus sangat mengharapkan perhatian, bantuan dari berbagai pihak untuk ikut meringankan beban yang sedang dipikul oleh Pengurus Rumah Yatim Ar- Rayhan ini dalam rangka mempersiapkan generasi muslim yang berbudi dan berakhlak mulia.

b. Profil Rumah Yatim Ar-Rayhan

1. Identitas Rumah Yatim AR- RAYHAN

- a. Nama Rumah Yatim : Rumah Yatim AR- RAYHAN
- b. Nama Pimpinan : H. Mardiono, S.H., M. M.
- c. Alamat Lengkap
 - Asrama Putra : Desa Air Meles Bawah Dusun 1
Kecamatan Curup Timur
 - Asrama Putri : Jl. Rafelesia Kelurahan Sukaraja Curup
 - Asrama Putra : - Jl. Merdeka Gg. Setia 2 No. 89 RT. 003
Kel. Pasar Baru
- Jl. Kuris Ps. Tengah
- d. Kontak Person/HP : 082180341436/ 081375129373
- f. Tahun Berdiri : 2018
- g. Jumlah Anak Asuh : Jumlah 50 Orang (saat ini) masing-masing;
 - 28 anak laki-laki
 - 22 anak perempuan

2. Legalitas Organisasi

- a. Yayasan yang menaungi : Yayasan Ar-Rayhan Baitul Muthmainah
- b. Izin Menkumham Nomor : AHU-0018390.AH.01.04.

c. Struktur Kepengurusan Rumah Yatim Ar-Rayhan

No.	Kedudukan	Nama
1.	Pembina Rumah Yatim	Ibnu Sina Alfarobi
2.	Penasehat	- Dinas Sosial - Budiman
3.	Pimpinan Rumah Yatim	Mardiono, S.H.,M.M.
4.	Sekretaris	Azizah Naimatul Muthmainah
5.	Bendahara	Jepita
6.	Pengasuh Putra	Arni
7.	Pengasuh Putri	Widya Astuti
8.	Bidang Keagamaan	Abdul Karim
9.	Bidang Pendanaan	Rosmidarti
10.	Bidang Sosial	Alam
11.	Bidang Humas	Irwan Saleh
12.	Bidang Bangunan	Budi
13.	Bidang Keamanan	Amrullah

Tabel 3. 1 Struktur Pengurus Rumah Yatim Ar-Rayhan Curup

d. Visi dan Misi

Visi :

Menjadikan Rumah Yatim yang mandiri bermartabat dan memiliki jiwa enterprenuer.

Misi :

- Menanamkan etos kerja dan kedisiplinan pada anak asuh untuk menuju kemandiriannya di masa depan.
- Menumbuh kembangkan pola pengasuhan yang terintegrasi dengan lingkungan yang berwawasan Islami
- Membangkitkan semangat berwira usaha pada diri anak asuh menuju kemandiriannya dimasa depan.

e. Tujuan

Sebagai Rumah Yatim yang dapat menjadikan anak asuh untuk mampu berbuat dan mengembangkan potensi diri yang bermanfaat bagi

kehidupannya dimasa yang akan datang dengan berpedoman pada nilai-nilai Islami menurut Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

f. Data Anak Asuh

NO	NAMA	L/P	TTL	KET
1.	Aria Repal Dinata	L	Tj. Agung, 03-03-2006	Asuhan Dalam
2.	Kevin Rehangga	L	Rejang Lebong, 25-04-2009	Asuhan Dalam
3.	Debi Nopal Aprianto	L	Galang, 18-04-2009	Asuhan Dalam
4.	Dadang Pratama	L	Rejang Lebong, 01-11-2011	Asuhan Dalam
5.	Dani	L	Karang Baru, 12-08-2006	Asuhan Dalam
6.	Wildan Suseno	L	Tj. Agung, 18-06-2012	Asuhan Dalam
7.	Muhamad Timan Jaya	L	Curup, 03-05-2010	Asuhan Dalam
8.	Dien Saputra	L	Karang Pinang, 25-02-2007	Asuhan Dalam
9.	Redo Sunyi	L	Karang Pinang, 10-05-2009	Asuhan Dalam
10.	Suci Ramadani	L	Galang, 08-09-2009	Asuhan Dalam
11.	Ahmad Timin Jaya	L	Curup, 03-05-2010	Asuhan Dalam
12.	Rendi Saputra	L	Karang Baru, 26-04-2014	Asuhan Dalam
13.	Herman Jaya	L	Galang, 10-03-2007	Asuhan Dalam

14.	Ermet Ramadhani	L	Tj. Agung, 30-07-2011	Asuhan Dalam
15.	Golden Yuro	L	Galang, 18-04-2015	Asuhan Dalam
16.	Derbi Herbiyansyah	L	Lb. Linggau, 24-12-2012	Asuhan Dalam
17.	Raga Setur Alifia	L	Padang Tepung, 27-06-2014	Asuhan Dalam
18.	Vutra Alam	L	Padang Tepong, 08-05-2016	Asuhan Dalam
19.	Bensa Alipia	L	Tj.Agung, 26-06-2015	Asuhan Dalam
20.	Heza Gunawan	L	Lb. Linggau, 08-10-2015	Asuhan Dalam
21.	Muhammad Marsha Dewa. H	L	Bengkulu, 27-01-2013	Asuhan Dalam
22.	Wendi Dunan	L	Galang, 31-08-2010	Asuhan Dalam
23.	Ghio Pratama	L	Puntang, 10-02-2011	Asuhan Dalam
24.	Panggi Aditya Guna	L	Bengkulu, 10-10-2011	Asuhan Dalam
25.	M. Ziydan Mustafa	L	Rejang Lebong, 02-03-2014	Asuhan Dalam
26.	Muhammad Alif Saputra	L	Bengkulu, 02-03-2014	Asuhan Dalam
27.	Bagas Pernando	L	Padang Tepong, 13-09-2015	Asuhan Dalam
28.	Marselloh Apriansyah	L	Padang Tepong, 09-03-2014	Asuhan Dalam

29.	Ayu Wandira	P	Merantau, 10-07-2004	Asuhan Dalam
30.	Dia Sarina Sari	P	Galang, 13-10-2005	Asuhan Dalam
31.	Iga Kencana	P	Merantau, 25-07-2010	Asuhan Dalam
32.	Tri Utami	P	Curup, 02-01-1999	Asuhan Dalam
33.	Intan Dea	P	Galang, 27-01-2011	Asuhan Dalam
34.	Okta Rina	P	Galang, 05-06-2008	Asuhan Dalam
35.	Seli Permata Sari	P	Galang, 19-03-2013	Asuhan Dalam
36.	Ayu Indira	P	Tj. Agung, 29-01- 2013	Asuhan Dalam
37.	Auliya Ayu Latifah	P	Pal Viii, 24-08-2012	Asuhan Dalam
38.	Ana	P	Curup, 03-06-2012	Asuhan Dalam
39.	Nora Putri Rustam	P	Rejang Lebong, 13-02-2020	Asuhan Dalam
40.	Marisa Nurjasmira	P	Padang Tepong, 20-03-2011	Asuhan Dalam
41.	Nur Intan Fadilah	P	Galang, 17-09-2012	Asuhan Dalam
42.	Hanifahtul Khumaira	P	Rejang Lebong, 04-02-2014	Asuhan Dalam
43.	Celsi Pandini	P	Rejang Lebong, 23-03-2013	Asuhan Dalam

44.	Dahliya Nurhasanah	P	Rejang Lebong, 26-06-2014	Asuhan Dalam
45.	Irma Nabila	P	Galang, 24-03-2007	Asuhan Dalam
46.	Saskia Salsabela	P	Tj. Agung, 04-04-2012	Asuhan Dalam
47.	Deva Mariska	P	Karang Are, 26-06-2018	Asuhan Dalam
48.	Zilvia Azika	P	Karang Are, 27-06-2019	Asuhan Dalam
49.	Viola Anza Rizini	P	Curup, 12-01-2022	Asuhan Dalam
50.	Dina	P	Curup, 25-09-2008	Asuhan Dalam

Tabel 3. 2 Data Anak Asuh Rumah Yatim Ar-Rayhan Curup

2. Panti Asuhan Khoirul Walad

a. Sejarah Berdirinya Panti Asuhan Khoirul Walad

Nasihatul Khoir merupakan sebuah lembaga/Yayasan yang bergerak dibidang sosial, kemanusiaan dan kegamaan, Bina Dhu'afa terlahir atas keprihatinan dan kondisi masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus dari masyarakat dimana banyak anak-anak terutama di kalangan keluarga miskin yang putus sekolah, ketinggalan Ilmu Pengetahuan, dan banyak anak-anak yatim khususnya di daerah-daerah yang belum mengenal komputer serta Informasi dan Teknologi IT.

Nasihatul Khoir memfasilitasi para Yatim dan Dhu'afa mendapatkan haknya agar dapat mengenyam hidup dan pendidikan yang layak dimana mereka tinggal. Nasihatul Khoir siap bersinergi kepada semua Pihak baik secara kelembagaan maupun personal yang ingin memberikan kontribusi dan solusi riil dalam memberdayakan Para Yatim dan Dhu'afa. Selain Itu Kemiskinan merupakan masalah pokok nasional dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang

dikategorikan sebagai Fakir Miskin termasuk kategori kemiskinan kronis (chronic poverty) yang membutuhkan penanganan sungguh-sungguh, terpadu secara lintas sektor dan berkelanjutan.

Selain itu terdapat juga warga masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara (transient poverty) akibat bencana alam, bencana sosial atau situasi sulit lainnya, jika tidak ditangani serius dapat mengalami masalah kemiskinan kronis.

Untuk menangani Fakir Miskin agar kualitas hidup dan kesejahteraannya dapat ditingkatkan diperlukan kerjasama dukungan dan sinergi semua pihak baik sektor pemerintah daerah masyarakat maupun dunia usaha, agar terdapat kesatuan gerak langkah untuk bersama-sama memberdayakan fakir miskin maka diperlukan kebijakan dan strategi nasional dalam menangani fakir miskin yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di daerah secara terarah, terpadu dan berkelanjutan, dari latar belakang dan kondisi masyarakat seperti inilah terlahir Yayasan Nasihatul Khoir dan didirikannya Panti Asuhan Khoirul Walad pada tanggal 8 Juni 2016 yang pada saat ini jumlah anak asuh ada 35 orang. Mereka adalah anak-anak yatim, anak-anak dari keluarga tidak mampu dan anak-anak korban perceraian.

b. Profil Panti Asuhan Khoirul Walad

1. Identitas Panti Asuhan

- | | |
|----------------------|---|
| a. Nama Panti Asuhan | : Khoirul Walad |
| b. Alamat Lengkap | : Desa Kampung Delima Kec. Curup
Timur Kab. Rejang Lebong Prov.
Bengkulu |
| c. Kontak Person | : 083898564223 |
| d. Kode Pos | : 39115-39125 |
| e. Jumlah Anak Asuh | : 35 anak (saat ini) masing-masing:
- 14 anak laki-laki
- 21 anak perempuan |
| f. Tahun Berdiri | : 2016 |

2. Legalitas Organisasi

- i. Yayasan yang menaungi : Yayasan Pondok Pesantren Nasihatul Khoir
- ii. Izin Menkumham : No Reg. AHU.01.12.Tahun 2016

c. Struktur Kepengurusan Panti Asuhan Khoirul Walad

No.	Kedudukan	Nama
1.	Pengasuh	Kyai Abah Sunarno
2.	Penasehat	Gus Abu Husen Al Asy'ari
3.	Sekretaris	Alya Mutiara Azzahra
4.	Bendahara	Nyai Syarifah
5.	Dewan Pengurus Santri Ketua Panti	Abu Hasan Al Abror
6.	Sekretaris	Rani
7.	Bendahara	Anggi Qurota 'Ayun
8.	Pengurus Santri Putra	- Hamdan - Fathoni wiyahya
9.	Pengurus Santri Putri	- Anggi Qurota 'Ayun - Titin Safiri
10.	Anggota Pengurus	- Umi Arsyia - Wak Oning - Nek Nok

Tabel 3. 3 Struktur Pengurus Panti Asuhan Khoirul Walad

d. Visi Misi Panti Asuhan Khoirul Walad

Visi :

Menjadi Panti Asuhan yang dapat mengantarkan anak-anak asuh menjadi muslim paripurna dan dapat hidup yang layak di masyarakat kelak.

Misi :

- Melindungi dan memberikan naungan tempat tinggal dan penghidupan bagi anak-anak yatim piatu, yatim, piatu dan anak-anak terlantar.

- Memberikan binaan dan pendidikan bagi anak anak yatim piatu, yatim, piatu dan anak anak putus sekolah agar memiliki ilmu pengetahuan formal ataupun non formal untuk bekal hidup mereka di hari depan.
- Menjadi penghubung antara para dermawan untuk menyalurkan dana zakat, infak dan sodaqoh.
- Menjadi penghubung antara para dermawan dalam program orang tua asuh maupun kakak asuh.

e. Data Anak Asuh

No.	Nama	L/P	Tanggal Lahir	Keterangan
1.	Abu Naseh Al Khoir	L	10-09-2016	Dhuafa
2.	Adiba Arumi Firdaus	P	17-07-2021	Dhuafa
3.	Alya Mutiara Azzahra	P	18-03-2007	Yatim
4.	Andini Triariyati	P	25-07-2007	Yatim
5.	Anaudy	P	29-02-2020	Dhuafa
6.	Arsya Naufa	P	07-12-2016	Terlantar
7.	Awang Hermawan	L	01-01-2004	Yatim
8.	Celsi Putri Fitriyani	P	10-08-2010	Terlantar
9.	Dara Tesa	P	17-05-2010	Dhuafa
10.	Fahri Irawan	L	01-02-2012	Dhuafa
11.	Anggi Kurota'ayun	P	27-05-2005	Dhuafa
12.	Fitri Nurhasanah	P	18-09-2009	Dhuafa
13.	Nazla	P	25-03-2022	Dhuafa
14.	Gilang Sanjaya	L	23-03-2020	Piatu
15.	Haris Vionanda	L	03-05-2012	Piatu
16.	Joni Saputra	L	26-10-2014	Terlantar
17.	Kamila Almahira	P	08-12-2021	Terlantar
18.	Lexi	L	07-03-2018	Dhuafa
19.	Maulida Senja	P	29-09-2023	Dhuafa
20.	Marmina	P	15-04-1992	Dhuafa
21.	M. Hendi	L	12-11-2010	Terlantar

22.	Nafiya	P	23-03-2022	Dhuafa
23.	Nazril Pranata	L	19-06-2010	Dhuafa
24.	Nurkholis Masjid	L	02-04-1998	Dhuafa
25.	Madon Maulana	L	17-07-2015	Dhuafa
26.	Umi Mutaharoh	P	28-12-2008	Dhuafa
27.	Pipi Yeni	P	06-12-2014	Dhuafa
28.	Riski Dian Saputra	L	16-05-2010	Dhuafa
29.	Riski Fadilah	L	10-04-2012	Yatim Piatu
30.	Rani	P	20-04-2007	Piatu
31.	Sherina	P	15-07-2014	Piatu
32.	Suharunisya	P	16-05-2012	Terlantar
33.	Syarifah Faiha Anazla	P	06-11-2025	Dhuafa
34.	Tania Sari	P	10-04-2010	Yatim
35.	Viona Riski Aulia	P	09-07-2010	Terlantar

Tabel 3. 4 Data Anak Asuh Panti Asuhan Khoirul Walad

3. Panti Asuhan Anak Sholeh

a. Sejarah Berdirinya Panti Asuhan Anak Sholeh

Panti Asuhan Anak Sholeh Hidayatullah didirikan pada tanggal 9 Juni 2009, terletak di jalan AMD dusun 2 Desa Kampung Baru Kec. Selupu Rejang Kab Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Berawal dari Hibah Bapak H. Baijuri tanggal 04 Februari 2002 areal tanah seluas 1 Hektar diserahkan ke Hidayatullah. Seiring dengan perkembangan lokasi yang dikelola sekarang seluas 4 ,5 Hektar. Lokasi 1 hektar dikelola untuk bangunan, 2,5 Hektar untuk perkebunan hortikultura, 1 Hektar untuk kebun kopi. Lokasi ini di kelola oleh Yayasan Anak Sholeh Hidayatullah yang kegiatan utamanya mendirikan Panti Asuhan Anak Sholeh untuk menyantuni anak –anak yatim-piatu, terlantar dan dhu’afa .

Setelah 7 tahun berjalan bahwa anak –anak yang kita santuni ini bukan hanya makan dan pakaiannya saja kebutuhan mereka, tapi perlu Ilmu dan skill agar nantinya bisa menjadi manusia yang berguna ditengah masyarakat, maka dengan dasar inilah maka Yayasan Anak Sholeh

Hidayatullah tidak hanya mengelolah Panti Asuhan Anak Sholeh, tetapi disamping itu juga mendirikan Pondok pesantren Ulumul Qur'an Hidayatullah ini yang ciri khasnya Tahfidzul Qur'an.

b. Profil Panti Asuhan Anak Sholeh

1. Identitas Panti Asuhan

- a. Nama Panti Asuhan : Anak Sholeh
- b. Alamat Lengkap : Desa. Kampung Baru Kecamatan
Selupu Rejang Kabupaten Rejang
Lebong, Provinsi Bengkulu
- c. Kontak Person : 08993827715
- d. Kode Pos : 39153
- e. Jumlah Anak Asuh : 39 anak (saat ini) masing-masing:
 - 10 anak laki-laki
 - 29 anak perempuan
- f. Tahun Berdiri : 2009

2. Legalitas Organisasi

- a. Yayasan yang menaungi : Yayasan Anak Sholeh Hidayatullah
- b. No. Akte Notaris : 1 Tanggal 4 Juli 2012
- c. No. Statistik : 500017020006

c. Struktur Kepengurusan Panti Asuhan Anak Sholeh

No.	Kedudukan	Nama
1.	Ketua Panti	Ghifari Rafsanjani
2.	Sekretaris	Santika
3.	Bendahara	Sarinah

Tabel 3. 5 Struktur Pengurus Panti Asuhan Anak Sholeh

d. Visi Misi Panti Asuhan Anak Sholeh

Visi

Menjadikan Panti Asuhan Anak Sholeh sebagai salah satu tempat pengasuhan alternatif yang baik, kondusif dan menyenangkan bagi anak-anak penyandang masalah kesejateraan sosial.

Misi

- Mempersiapkan diri sebagai pengganti orang tua yang terbaik bagi mereka.
- Memberikan pelayanan pengasuhan sesuai Standar Nasional pengasuhan anak.
- Memberikan pendidikan dinyah melalui pendidikan kepesantrenan.
- Menumbukembangkan kemampuan anak sesuai dengan bakat dan minatnya.
- Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung perkembangan anak secara optimal.

e. Data Anak Asuh

No.	Nama	L/P	TTL	Keterangan
1.	M. Hafidz	L	Jakarta, 26-05-2023	Dhuafa
2.	Syakir	L	Kepahiang	Terlantar
3.	Abdullah Ihsan	L	Rejang Lebong, 15-10-2019	Terlantar
4.	Deandra	L	Pangkalan Kasai, 05-10-2019	Dhuafa
5.	Azizah	P	Bengkulu Tengah, 15-04-2019	Dhuafa
6.	Fatan	L	Curup Utara, 08-07-2014	Dhuafa
7.	Icha	P		Piatu
8.	Haikal	L	Curup Utara, 30-03-2019	Dhuafa
9.	Lathif	L	Bengkulu, 06-06-2016	Dhuafa
10.	Dwi	L	Siliragung, 05-03-2014	Yatim Piatu
11.	Noza	L	Kepahiang, 22-06-2014	Terlantar
12.	Ari	L	Curup, 22-04-2013	Terlantar
13.	Naila	P	Bengkulu, 10-06-2013	Dhuafa

14.	Shopia	P	Sunagi Jerni, 10-09-2013	Dhuafa
15.	Andini	P	Batam, 07-12-2011	Dhuafa
16.	Nabila	P	Muaro Jambi, 08-02-2013	Yatim
17.	Zinnira	P	Muaro Jambi, 10-07-2013	Dhuafa
18.	Deniza	P	Kepahiang, 12-10-2012	Dhuafa
19.	Micel	P		Dhuafa
20.	Zahira	P	Bengkulu, 03-06-2012	Yatim
21.	Zahro	P	Curup, 09-02-2012	Dhuafa
22.	Amora	P	Dusun Baru, 02-10-2011	Dhuafa
23.	Nurjanna	P	Air Duku, 04-12-2010	Dhuafa
24.	Celsy O	P	Musi Rawas, 01-05-2010	Yatim
25.	Mujahidah	P	Bengkulu, 26-01-2011	Dhuafa
26.	Wensi	P	Dusun Baru, 01-09-2011	Dhuafa
27.	Zahra	P	Curup, 31-08-2011	Dhuafa
28.	Cyntia	P	Dusun Baru, 17-12-2011	Dhuafa
29.	Nihaya	P	Muaro Jambi, 09-09-2010	Yatim
30.	Hafiza Al Mutia	P		Dhuafa
31.	Aurah Viola	P	Bengkulu, 14-04-2010	Dhuafa
32.	Indri	P	Bengkulu, 12-06-2009	Dhuafa
33.	Zainab	P	Curup, 26-10-2008	Dhuafa
34.	Ainun	P	Bengkulu, 17-04-2009	Dhuafa
35.	Rika	P	Sungai Lisai, 02-01-2009	Dhuafa
36.	Aisyah	P	Curup, 24-03-2009	Dhuafa
37.	Zahra	P	Curup, 31-12-2008	Dhuafa
38.	Intan	P	Medan Raya, 10-01-2007	Yatim

Tabel 3. 6 Data Anak Asuh Panti Asuhan Anak Sholeh

4. Panti Asuhan Aisyiyah Taman Harapan

a. Sejarah Berdirinya Panti Asuhan Aisyiyah Taman Harapan

Panti Asuhan Aisyiyah Taman Harapan Curup didirikan pada tanggal 15 Agustus 1950 sebagai tempat pengasuhan dan pembinaan anak yatim dan yatim piatu di Curup. Pada awal berdirinya, panti asuhan ini

menempati sebuah rumah kosong yang berada di samping pabrik es, belakang Kwarcab Curup (sekarang SD Negeri 5 Curup). Nama Panti Asuhan Taman Harapan Aisyiyah Curup (PATHA) ditetapkan pada Konferensi Muhammadiyah yang diselenggarakan di Muara Aman pada tanggal 1 September 1950 atas persetujuan Pimpinan Pusat Aisyiyah. Dalam perjalanannya, panti asuhan ini menghadapi berbagai kendala, termasuk pemindahan lokasi karena lahan yang digunakan sebelumnya harus dikosongkan.

Saat ini, Panti Asuhan Aisyiyah Taman Harapan Curup berstatus sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Pimpinan Cabang Aisyiyah Curup I dijabat oleh Ibu Hj. Eva Novianti, sedangkan Kepala LKSA/Panti Asuhan Aisyiyah Taman Harapan Curup dijabat oleh Ibu Hj. Fitri Afifah, S. sejak tahun 2018 hingga 2026. Masa kepemimpinan beliau berlangsung selama dua periode atau delapan tahun, yang menunjukkan adanya kepercayaan dan komitmen dalam mengembangkan pelayanan serta pembinaan bagi anak-anak asuh di panti tersebut.

b. Profil Panti Asuhan Aisyiyah Taman Harapan

Identitas Panti

- a. Nama Panti Asuhan : Aisyiyah Taman Harapan
- b. Alamat Lengkap : Jl. Kh. Ahmad Dahlan No.71, Air Sengak, Kec. Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu
- c. Kontak Person : 081278914887
- d. Kode Pos : 39119
- e. Jumlah Anak Asuh : 39 anak saat ini
- f. Tahun Berdiri : 1950

c. Struktur Kepengurusan Panti Asuhan Aisyiyah Taman Harapan

No.	Kedudukan	Nama
1.	Kepala	Hj. Fitri Afifah, S
2.	Wakil Kepala	Agnes Supriati, S. Pd.
3.	Bendahara	Hj. Eta Mulyani

4.	Sekretaris	Elvi Susanti
5.	Ekonomi	- Misrian Muncak - Elly DA
6.	Kesehatan	Hj. Nazma
7.	Ibadah dan Pendidikan	Hamidah, S. Pd.
8.	Pekerja Sosial	Diana Ekawati, S. Pd. I.
9.	Koordinator Pendampingan Anak Asuh Keluarga	- Hj. Nirmala, BA - Sumiwati AW
10.	Pengasuh Asrama Putra	- Muhammad Adi - Lipa Sartika
11.	Pengasuh Asrama Putri	- Mukair - Ismiyarti, A. Md

Tabel 3. 7 Struktur Pengurus Panti Asuhan Aisyiyah Taman Harapan

d. Visi Misi Panti Asuhan Aisyiyah Taman Harapan

Visi

Menjadikan LKSA yang mandiri bermartabat dan memiliki jiwa enterprenuer.

Misi

- Menanamkan etos kerja dan disiplin pada anak asuh
- Menumbuh kembangkan pola pengasuhan yang terintegrasi dengan lingkungan yang berwawasan Islami
- Membangkitkan semangat berwira usaha pada diri anak asuh menuju kemandiriannya dimasa depan

e. Data Anak Asuh

No.	Nama	Jenis Kelamin	Pendidikan
1.	Rezen Admi Wijaya	L	SMP
2.	Yuga Abdul Malik	L	SMP
3.	Hilna Wisata	L	SMP

4.	Yugo Pratama	L	SMP
5.	Dwi Rafles	L	SD
6.	Akbar Zayer Ali Qamar	L	SD
7.	Juliansa Purnama	L	SD
8.	Riski Farel	L	SD
9.	Reyhan Lensa Pernando	L	SMP
10.	Jaa Nasrullah	L	SD
11.	Deris Saputra	L	SD
12.	Subron Jamil	L	SD
13.	Rangga	L	SD
14.	Aat Lorenza	L	SMP
15.	Dika Mediansyah	L	SMP
16.	Duta Guar Diola	L	SMP
17.	Marvel Kusnadi	L	SMP
18.	Umi Mardotila	P	SMP
19.	Marlina	P	SD
20.	Moca Amelia	P	SMP
21.	Desi Parwati	P	SMP
22.	Imut	P	SD
23.	Pitri	P	SMP
24.	Viyana	P	SD
25.	Mesiya Enjeli	P	SD
26.	Resi Lia Putri Pransiska	P	SD
27.	Ziwi Cikita	P	SD
28.	Novia Andila	P	SD

29.	Isyana Dhea Farizka	P	SD
30.	Lorin	P	SMP
31.	Okta Mita Sari	P	SMP
32.	Tiansi Ade Aulia	P	SMP
33.	Miteri Yensi	P	SD
34.	Mareta Putri	P	SD
35.	Suharunisya	P	SD
36.	Elisyah Putri	P	SD
37.	Nurul Fadila	P	SD
38.	Salpi Manda Sari	P	SD
39.	Delia Putri Anajani	P	SMP

Tabel 3. 8 Data Anak Asuh Panti Asuhan Aisyiyah Taman Harapan

5. Panti Asuhan Al Muhsin

a. Sejarah Berdirinya Panti Asuhan Al Muhsin

Panti asuhan Al Muhsin merupakan salah satu panti yang ada di Kabupaten Rejang Lebong yang berada di Desa Air Meles Bawah, Dusun 5, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Panti asuhan ini berada di bawah naungan Yayasan Baitul Maal Rejang Lebong. Panti Asuhan Al Muhsin didirikan pada tahun 2021 oleh Bapak Abu Bakar Al-Jufri. Panti asuhan ini merupakan cabang dari Panti Asuhan Khoirul Walad yang di pimpin langsung oleh orang tuanya. Panti asuhan ini aktif dalam membina anak yatim dan dhuafa serta mengembangkan fasilitas beribadah seperti pembangunan musholla panti pada tahun 2022. Pada saat ini panti asuhan sedang dalam masa pembangunan fasilitas Pendidikan seperti asrama putri.

b. Profil Panti Asuhan Al Muhsin

- a. Nama Panti Asuhan : Al Muhsin
- b. Alamat Lengkap : Desa Air Meles Bawah, Dusun 5 Kec.

Curup Timur Kab. Rejang Lebong
Prov. Bengkulu

- c. Kontak Person : 082376992048
d. Kode Pos : 39125
e. Jumlah Anak Asuh : 26 anak laki-laki saat ini
f. Tahun Berdiri : 2021

c. Struktur Kepengurusan Panti Asuhan Al Muhsin

No.	Kedudukan	Nama
1.	Ketua Panti	Abu Bakar Aljufri, M. Pd.
2.	Sekretaris	Awang Hermansya
3.	Bendahara	Alan Yolanda

Tabel 3. 9 Struktur Pengurus Panti Asuhan Al Muhsin

d. Visi Misi Panti Asuhan Al Muhsin

Visi

Menjadi lembaga social dan Pendidikan Islam yang membina anak yatim dan dhuafa agar berakhlak mulia, mandiri, dan berpendidikan.

Misi

- Memberikan pengasuhan dan perlindungan bagi anak yatim dan dhuafa.
- Menyelenggarakan Pendidikan agama dan umum yang layak.
- Mengembangkan fasilitas pendidikan dan asrama yang nyaman.
- Menumbuhkan kepedulian social dan kerja sama dengan masyarakat.

e. Data Anak Asuh

No.	Nama	Jenis Kelamin	Umur
1.	Nazla	Perempuan	7 tahun
2.	Naudi	Perempuan	5 tahun
3.	Nadua	Perempuan	5 tahun
4.	Dea	Perempuan	5 tahun
5.	Rahel	Perempuan	8 tahun
6.	Aza	Perempuan	8 tahun

7.	Hani	Perempuan	21 tahun
8.	Nur	Perempuan	21 tahun
9.	Zahra	Perempuan	8 tahun
10.	Kaliya	Perempuan	8 tahun
11.	Tara	Perempuan	18 tahun
12.	Celsi	Perempuan	8 tahun
13.	Cahaya	Perempuan	5 tahun
14.	Elsa	Perempuan	8 tahun
15.	Aliya	Perempuan	8 tahun
16.	Madon	Laki-Laki	8 tahun
17.	Daffa	Laki-Laki	8 tahun
18.	Awang	Laki-Laki	23 tahun
19.	Hendra	Laki-Laki	23 tahun
20.	Khalifa	Laki-Laki	8 tahun
21.	Dimas	Laki-Laki	8 tahun
22.	Gevin	Laki-Laki	8 tahun
23.	Rangga	Laki-Laki	17 tahun
24.	Gian	Laki-Laki	5 tahun
25.	Mikail	Laki-Laki	9 tahun

Tabel 3. 10 Data Anak Asuh Panti Asuhan Al Muhsin

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Yayasan Panti Asuhan di Kabupaten Rejang Lebong Sebagai Wali Atas Anak Asuh dalam Hal Perkawinan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan pada lima Yayasan Panti Asuhan di Kabupaten Rejang Lebong yaitu antara lain, Rumah Yatim Ar-Rayhan Curup, Panti Asuhan Khoirul Walad, Panti Asuhan Anak Sholeh, Panti Asuhan Aisyiyah Taman Harapan, dan Panti Asuhan Al Muhsin. Ditemukan bahwa kewenangan Yayasan Panti Asuhan sebagai wali atas anak asuhnya dalam hal perkawinan meliputi aspek administratif, bimbingan sosial dan keagamaan, serta perlindungan hukum. Yayasan panti asuhan memposisikan diri sebagai pengganti keluarga bagi anak yang tidak memiliki wali nasab atau keluarga yang tidak mampu.

Pada dasarnya, seluruh yayasan panti asuhan di Kabupaten Rejang Lebong, yaitu memberikan perlindungan, pendidikan, pembinaan agama/moral serta pemenuhan kebutuhan hidup bagi anak-anak yang tidak mendapatkan pengasuhan secara optimal dari keluarga kandungnya. Seluruh yayasan panti asuhan memiliki perhatian terhadap masa depan anak asuh, termasuk ketika anak asuh telah memasuki usia dewasa dan akan melangsungkan perkawinan.

1. Rumah Yatim Ar-Rayhan Curup

Berdasarkan data-data yang telah didapatkan dari hasil wawancara di lapangan, bahwa Rumah Yatim Ar-Rayhan Curup adalah panti asuhan yang mewadahi anak-anak yang yatim piatu atau anak-anak terlantar. Rumah Yatim Ar-Rayhan memiliki tanggung jawab sebagai wali terhadap anak-anak asuhnya sebagaimana dari hasil wawancara dengan pengurus panti yaitu Ibu Jepita menerangkan bahwa

“Anak asuh yang ada disiko kurang lebihnya 50 an anak, 15 orang anak itu masih SD, yang SMP ada 16 orang anak, yang masih SMA ada 10 orang anak, dan sisanya itu ada yang lagi kuliah dan ngabdi di panti. Untuk pengasuhan disiko kami tidak ada batasannya, kami sekolahkan sampai SMA dan kuliah bagi yang tidak lanjut. Anak-anak asuh yang ada disiko rata-rata adalah

anak dhuafa atau anak yang keluargonyo kurang mampu, ado jugo yang anak yatim atau piatu. Sebagian besar anak-anak tu dari Curup ini lah.”¹

Jumlah anak asuh yang ada di Rumah Yatim Ar-Rayhan ini ada sekitar 50 anak, diantaranya 15 orang anak masih SD, 16 orang anak masih SMP, 10 orang anak masih SMA, dan sisanya ada yang sedang kuliah dan melanjutkan mengabdikan di panti. Batas waktu pengasuhan anak pada Rumah Yatim Ar-Rayhan ini tidak ada batasnya. Rumah Yatim Ar-Rayhan menjamin hak anak dengan memberikan pendidikan bahkan sampai ke jenjang perkuliahan.

Ibu Jepita juga menerangkan bahwa anak yang di asuh di Rumah Yatim Ar-Rayhan itu sebagian besar berasal dari Kota Curup dan rata-rata merupakan anak dari keluarga yang tergolong kurang mampu baik secara ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Anak dhuafa yang hidupnya dalam kemiskinan, kesengsaraan, kelemahan dan ketidakberdayaan. Selain itu juga terdapat anak yang orang tuanya sudah meninggal dunia baik yatim, piatu maupun keduanya.

“Untuk anak asuh yang la dewasa, dan jodohnya sudah datang, mereka omong ke kami bahwasanyo dio tu nak nikah. Nah dari hal itu kami ngasih la pembelajaran dan wejangan yang kaitannyo kek urusan nikah kan. Mulai dari syarat-syarat nyo cakmano, rukun nikahnya, terus urusan pendaftaran untuk nikah itu cakmano. Segalonyo kami bantuin. Untuk wali nikahnya kan sebagian besar tu masih punyo keluarga, jadi kami bantuin carikan keluargonyo, walaupun bapaknyo sudah ninggal, masih ado pamannyo atau kakeknyo. Tahun 2018 dulu anak asuh kami udah ado yang nikah, dan dio berasal dari keluarga yang kurang mampu, jadi untuk wali nikahnya balik ke wali nasab dio. Jadi selagi masih ado keluargonyo sebisa mungkin dinikahkan dengan wali nasabnyo. Kalo semisal anak asuh kami ini memang dakado lagi nian keluarga dan daktau asal keluargonyo, kami dari panti membantu memfasilitasi untuk dinikahkan samo wali hakim atau orang pejabat dari Kantor Urusan Agama (KUA). Kami sebagai pengganti keluargonyo membantu mengurus yang berkaitan dengan administrasi ataupun yang lainnyo.”²

Sebelum anak-anak di Rumah Yatim Ar-Rayhan itu diasuh, pihak panti asuhan akan mengetahui latar belakang dari setiap anak baik asalnya dari mana, keadaan keluarganya dan sebagainya. Ibu Jepita menerangkan bahwa tahun 2018

¹ Wawancara dengan Ibu Jepita (Pengurus Rumah Yatim Ar-Rayhan Curup), Tanggal 02 Januari 2026

² Wawancara dengan Ibu Jepita (Pengurus Rumah Yatim ar-Rayhan Curup), Tanggal 02 Januari 2026

yang lalu ada anak asuh perempuan yang sudah menikah. Sebelum itu pihak panti asuhan memberikan bimbingan terlebih dahulu terkait dengan perkawinan yang akan dilangsungkan seperti tentang rukun nikah dan syaratnya serta cara pemberkasan untuk dapat didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA).

Mengenai wali nikah anak asuh tersebut, karena anak itu masih mempunyai keluarga maka wali nikahnya masih di tangan ayahnya. Jika wali nasab masih ada maka wali nikahnya wajib di tangan wali nasab atau keluarganya. Dan jika anak asuh tersebut hidup seorang diri, tanpa tahu keberadaan keluarganya, maka wali nikah berpindah ke wali hakim yang berwenang yaitu orang pejabat dari Kantor Urusan Agama (KUA). Untuk selebihnya pihak panti asuhan sebagai pengganti keluarga hanya membantu secara administratif dan sebagainya tidak ada kewenangan menjadi wali dalam perkawinan anak-anak asuhnya.

2. Panti Asuhan Khoirul Walad

Adapun berdasarkan hasil wawancara bersama Kyai Abah Sunarno selaku pengasuh dan kepala Panti Asuhan Khoirul Walad menerangkan bahwa

“Anak-anak panti disini usianya beragam-ragam, kebanyakan masih SD dan SMP juga sebagian besar merupakan anak dhuafa, sehingga kami sebagai pengasuh anak-anak disini menjadi wali dan pengganti keluarga berjibaku dalam membantu memenuhi kebutuhan mereka, mulai dari pengajaran mengenai keagamaan, moral, dan alhamdulillah kami sudah mendirikan pondok pesantren untuk menunjang pendidikan anak-anak kami. Jadi anak-anak kami sudah terjamin hak untuk mendapatkan pendidikannya. Mengenai pernikahan anak asuh kami bahwa anak asuh perempuan kami sudah ada yang pernah menikah yaitu pada tahun 2017 dan tahun 2018, anak kami yang menikah pada tahun 2017 tersebut pada saat itu memang anak yatim piatu, jadi jelas orang tuanya sudah tidak ada lagi, tetapi anggota keluarganya yang lain masih ada hanya saja tidak berada di kota yang sama, jadi pada saat itu masih ada mamang nya yang menjadi wali dalam pernikahan anak kami artinya wali nasabnya yang menjadi wali nikahnya. Dalam panti ini jika ada anak asuh perempuan yang ingin menikah, maka anak tersebut yang memilih wali nikahnya siapa yang berasal dari keluarganya. Jadi kami sebagai pihak yang mengasuh anak itu hanya membantu mengurus data-data atau pemberkasan untuk pendaftaran pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Kemudian, anak asuh perempuan kami yang menikah pada tahun 2018 itu merupakan anak yatim piatu. Mengenai wali nikah anak kami tersebut, kami berikan keluasaan untuk memilihnya. Akan tetapi, karena dari awalnya dulu anak ini tidak diketahui keluarganya siapa dan dimana, jadi hal itu merupakan tantangan bagi kami sebagai pengasuh sekaligus

pengganti keluarganya. Akhirnya, yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim atau orang pejabat yang berasal dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Timur. Untuk kewenangan yang menjadi wali nikah itu adalah wali nasabnya jika masih ada keluarganya. Jika memang tidak ada lagi keluarganya yang dapat menjadi wali nikah, maka wali nikah berpindah ke wali hakim yang merupakan orang atau pejabat dari Kantor Urusan Agama setempat. Kami hanya sebagai pengasuh dan tempat mereka tinggal tidak ada kewenangan menjadi wali nikah anak asuh kami.”³

Dari keterangan Kyai Abah Sunarno tersebut sudah dijelaskan bahwa anak di Panti Asuhan Khoirul Walad sudah ada yang pernah menikah yakni pada tahun 2017 dan tahun 2018. Pada saat itu anak asuh yang menikah adalah anak yatim piatu, tetapi masih ada keluarganya yaitu pamannya yang menjadi wali nikahnya. Kemudian untuk anak asuh yang yatim piatu tanpa ada keluarganya lagi, maka wali nikah balik kepada wali hakim atau orang pejabat dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Tidak ada kewenangan bagi pihak panti asuhan menjadi wali nikah bagi anak-anak asuhnya. Pihak panti asuhan hanya sebatas membantu dan memfasilitasi keperluan anak seperti persoalan administrasi dan sebagainya.

3. Panti Asuhan Anak Sholeh

Adapun wawancara bersama kepala Panti Asuhan Anak Sholeh yaitu Bapak Ghifari menerangkan bahwa

“Anak-anak di panti asuhan ini merupakan anak-anak dhuafa dan yatim piatu yang berasal dari berbagai daerah tidak hanya dari Kabupaten Rejang Lebong saja tapi dari daerah yang jauh dari sini. Usia anak-anak asuh disini bermacam-macam, kebanyakan mereka masih di bangku SD dan SMP. Kebetulan pada panti ini, anak asuh kami sudah ada yang pernah menikah, dan sekarang menjadi pengurus panti asuhan ini juga. Terkait dengan wali dalam pernikahan anak asuh di panti asuhan ini, berhubung keluarganya masih ada jadi wali nikahnya balik kepada keluarganya atau wali nasab yaitu ayahnya. Jika anak kami ini memang sudah tidak punya siapa-siapa lagi yang bisa menjadi wali nikahnya, maka anak itu dinikahkan oleh wali hakim yakni pejabat dari Kantor Urusan Agama (KUA). Tidak ada sangkut pautnya kepada pihak panti asuhan untuk menjadi wali nikah anak asuh kami. Panti asuhan tidak berhak menjadi wali nikah atas anak asuh kami. Yang berhak menjadi wali nikah itu adalah wali nasab dan jika memang tidak ada lagi seorang pun dari keluarganya

³ Wawancara dengan Kyai Abah Sunarno (Kepala Panti Asuhan Khoirul Walad), Tanggal 18 April 2026

maka wali nikah beralih ke wali hakim. Panti asuhan hanya sekedar mengurus kelengkapan anak asuh ketika mau menikah.”⁴

Dari hasil wawancara dengan Bapak Ghifari tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika ada anak asuh yang ingin menikah, pihak panti asuhan hanya sekedar mengurus segala kelengkapannya saja, tidak lebih dari itu. Artinya, jika anak asuh perempuan yang menikah dan keluarga atau wali nasabnya masih ada, maka wali nikahnya wajib wali nasab. Apabila anak tersebut sudah tidak ada keluarga atau wali nasab lagi, maka wali nikahnya menjadi wali hakim.

4. Panti Asuhan Aisyiyah Taman Harapan

Adapun wawancara bersama Ibu Hj. Fitri Afifa, S selaku ketua Panti Asuhan Aisyiyah Taman Harapan sebagai berikut

“Panti Asuhan Aisyiyah Taman Harapan ini adalah panti asuhan yang sudah lama didirikan sekitar tahun 1950 an, panti ini jugo di bawah naungan Muhammadiyah dan nama panti di dapek pas acara konferensi Muhammadiyah di Muara Aman dulu. Anak-anak asuh kami disini ado sekitar 18 anak laki-laki dan 20 an anak asuh perempuan. Asrama putra bertempat tinggal di sini di samping kantor panti asuhan ini lah dan pengasuhnyo jugo disini. Sedangkan asrama putri kito itu bertempat tinggal di Desa Rimbo Recap dan disitu jugo ado pengasuhnyo duo orang. Anak-anak asuh kito ni dari berbagai daerah dan latar belakangnyo mereka disini bisa berbeda-beda, ado yang anak dhuafa, yatim atau piatu atau keduonyo, dan ado jugo yang masih punyo keluargo tapi kurang mampu kehidupannyo. Batas pengasuhan anak-anak disini ketika mereka sudah kuliah, kalo mereka sudah melewati batas pengasuhan, mereka akan diserahkan lagi ke keluargonyo. Ado tigo anak yang baru mau masuk kuliah, sisanyo masih sekolah. Untuk anak yang pernah menikah itu ado tapi ibu lupu tahunnyo, waktu itu ketika masih ada Pak Mardiono. Anak asuh yang menikah itu dulu perempuan dan untuk wali nikahnyo masih ado bapaknyo jadi masih ado wali nasabnyo. Kebetulan jugo ini sebentar lagi ado anak asuh perempuan kami yang nak nikah, karna baru udah lamaran bulan lalu, dan nikahnyo insyaAllah akhir tahun iko. Kami dari panti asuhan membantu mengurus segalo urusan menjelang nikahnyo. Anak kami ini piatu dan Alhamdulillah nyo anak kami ini masih ado bapaknyo, jadi untuk masalah wali nikah masih kewenangan bapaknyo. Akan tetapi, wali nikah untuk anak asuh yang yatim piatu maka wali nikahnyo adalah wali hakim, bukan ke panti asuhan. Jika anak asuh itu masih ado keluargonyo, maka wali nikahnyo itu wajib dari keluarganyo atau wali nasabnyo. Panti asuhan ini cuma sebagai wadah mereka dalam berkembang, berlindung, dan mendapatkan hak-haknyo. Jadi panti asuhan hanyo berkewenangan dalam mengurus keperluan anak, mengurus hal yang berkaitan dengan administratif atau membantu mendampingi anak ketika menikah. Karno

⁴ Wawancara dengan Bapak Ghifari (Kepala Panti Asuhan Anak Sholeh), Tanggal 02 Mei 2026

pada hakikatnya tu panti asuhan ini lah yang jadi keluarga bagi anak yang tidak punya keluarga lagi.”⁵

Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Panti Asuhan Aisyiyah Taman Harapan berfungsi sebagai lembaga pengasuhan, pembinaan, dan pendampingan bagi anak-anak yang berasal dari berbagai latar belakang, seperti yatim, piatu, yatim piatu, maupun keluarga kurang mampu. Panti asuhan bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dan mendampingi anak asuh hingga mereka mencapai batas usia pengasuhan.

Terkait pernikahan anak asuh, panti asuhan hanya berkewenangan dalam membantu pengurusan administrasi serta memberikan pendampingan selama proses pernikahan. Adapun kewenangan sebagai wali nikah tidak berada pada panti asuhan. Jika anak asuh masih memiliki wali nasab yang memenuhi syarat, maka wali nikah tetap dilaksanakan oleh wali nasab tersebut. Sementara itu, bagi anak asuh yang tidak memiliki wali nasab, perwaliannya diserahkan kepada wali hakim sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, panti asuhan tidak memiliki kedudukan sebagai wali nikah, melainkan hanya sebagai pihak yang mendampingi dan membantu anak asuh dalam proses pernikahan.

5. Panti Asuhan Al Muhsin

Adapun wawancara bersama Bapak Alan selaku pengurus Panti Asuhan Al Muhsin sebagai berikut

“Anak panti asuhan yang sudah pernah menikah di panti ini kebetulan saya sendiri, dan ada 2 anak asuh laki-laki lagi yang sudah menikah dan tinggal di tempat lain. Saya menikah pada tahun 2022 dan memutuskan untuk mengabdikan ke panti dan tinggal di panti sebagai pengurus sebagai balas budi saya ke panti, ketua panti juga pernah bilang ke saya, saya tidak harus mengabdikan setelah menikah tetapi saya ingin mengabdikan sebagai balas budi saya karena saya sudah diurus pihak panti sampai saya menikah dan memiliki keluarga. Pada saat saya menikah yang mengurus pernikahan saya yaitu dari panti itu sendiri mulai dari pembinaan pra nikah, mendampingi proses pernikahan dan sebagainya. Dan kebetulan yang pernah menikah di panti ini sepengetahuan saya hanya laki-laki dan belum ada anak asuh perempuan yang menikah sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan wali nikah pada saat pernikahan yang pernah diurus oleh panti

⁵ Wawancara dengan Ibu Hj. Fitri Afifa, S (Kepala Panti Asuhan Aisyiyah Taman Harapan), Tanggal 15 Juni 2026

ini, dan kalau pun ada anak asuh perempuan yang menikah jika anak tersebut yatim piatu dan tidak memiliki keluarga satupun lagi, maka wali nikah menjadi wali hakim. Sedangkan, anak asuh perempuan yang masih memiliki keluarga dan orang tua maka wali nikahnya tetap dari wali nasabnya. Jadi kami walaupun sebagai pengganti keluarga tidak bisa menjadi wali nikah bagi anak asuh kami ”⁶

Dapat disimpulkan bahwa Panti Asuhan Al Muhsin sudah pernah melakukan pernikahan kepada anak panti nya dan kebetulan anak panti yang menikah adalah pengurus panti itu sendiri yaitu Pak Alan, dan dua anak laki-laki lainnya. Pihak panti asuhan membantu membimbing dan mendampingi ketika ingin mengurus perkawinan. Karena yang sudah pernah menikah itu adalah anak laki-laki semua, maka tidak menyangkut dengan perwalian dalam pernikahan, karena pernikahan anak panti yang perempuan belum ada terjadi di panti tersebut. Akan tetapi Pak Alan menjelaskan sebagaimana benarnya wali dalam suatu pernikahan. Dan pihak yayasan tidak ada hak atau kewenangan untuk menjadi wali nikah atas anak-anak asuhnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada kelima yayasan panti asuhan di Kabupaten Rejang Lebong, yaitu Rumah Yatim Ar-Rayhan Curup, panti asuhan Khoirul Walad, Anak Sholeh, Aisyiyah Taman Harapan, dan Al Muhsin, dapat diketahui bahwa yayasan panti asuhan memiliki kewenangan penting dalam pendampingan anak asuh yang akan melangsungkan perkawinan. Kewenangan yang dilakukan oleh yayasan panti asuhan tidak hanya memberikan pengasuhan dan pendidikan selama anak berada di panti asuhan, tetapi juga memberikan bimbingan dan arahan kepada anak asuh yang telah dewasa dan mau menikah. Yayasan panti asuhan membantu memberikan nasihat, mempersiapkan administrasi yang diperlukan, serta mendampingi anak asuh dalam proses perkawinannya.

Namun demikian, berdasarkan keterangan dari pihak yayasan, mereka tidak bertindak sebagai wali nikah bagi anak asuh perempuan. Apabila anak asuh masih memiliki wali nasab yang memenuhi syarat, maka wali nasab tersebut yang menjadi wali nikah. Sedangkan apabila wali nasab tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, maka perwalian nikah diserahkan kepada wali hakim

⁶ Wawancara dengan Bapak Alan (Pengurus Panti Asuhan Al Muhsin), Tanggal 02 Mei 2026

melalui prosedur yang berlaku di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal tersebut menunjukkan bahwa yayasan memahami batas kewenangannya sebagai lembaga pengasuhan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kewenangan yayasan panti asuhan di Kabupaten Rejang Lebong dalam perkawinan anak asuh lebih berfokus pada pembinaan, pendampingan, dan membantu kebutuhan administrasi perkawinan. Yayasan tidak bertindak sebagai wali nikah, melainkan membantu menghubungkan anak asuh dengan wali yang berhak atau dengan wali hakim apabila wali nasab tidak ada. Dengan demikian, kewenangan yayasan dalam perkawinan anak asuh lebih bersifat sosial dan pendampingan.

B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Kewenangan Yayasan Panti Asuhan Di Kabupaten Rejang Lebong Sebagai Wali Atas Anak-Anak Asuhnya Dalam Hal Perkawinan

Dalam perspektif Hukum Islam, kedudukan wali nikah merupakan salah satu rukun yang sangat menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Keberadaan wali dalam perkawinan memiliki dasar hukum yang kuat baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Ayat yang menjadi landasan yakni QS. Al-Baqarah ayat 232 berikut

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ زَكَاةٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”⁷ (QS. Al-Baqarah: 232)

⁷ Kemenag, “Al-Qur'an Dan Terjemahnya.Pdf,” 1999, 2:232.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa adanya larangan kepada para wali menghalangi perempuan yang ingin menikah kembali setelah habis masa iddahnya. Ayat tersebut menunjukkan adanya kedudukan wali dalam proses perkawinan.⁸

Selain itu, dalam QS. An-Nur ayat 32 Allah SWT berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."*⁹ (QS. An-Nur: 32)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa adanya seruan yang berlaku untuk semua para wali (wali nikah) seperti bapak, paman dan saudara yang memikul tanggung jawab atas keselamatan keluarganya agar mereka menikahkan laki-laki yang tidak beristri, baik duda atau jejaka dan perempuan yang tidak bersuami baik janda atau gadis. Artinya, ayat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan melibatkan pihak yang memiliki kewenangan untuk menikahkan, yaitu wali.¹⁰

Dasar hukum yang lebih tegas terdapat pada hadits Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ "

Artinya: *"Dari Riwayat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu 'anhu, beliau bersabda Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali."*¹¹ (HR. Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad)

⁸ Yudi Arianto, "Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab," *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, no. 1 (2020): 92.

⁹ Kemenag, "Al-Qur'an Dan Terjemahnya.Pdf," 1999, 24:32.

¹⁰ Harapan Simamora et al., "2025 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keberadaan Wali Dalam Akad Nikah 2025 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin," *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Madani*: 3, no. 1 (2025): 727–34.

¹¹ La Ode Ismail Ahmad., "Wali Nikah Dalam Pemikiran Fikah Dan Muhadditsin Kontemporer" 8, no. 1 (n.d.): 41–78.

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " أَيْمًا امْرَأَةً تُكَحِّثُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ
اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya: “Dari Aisyah ra, ia berkata: bersabda Rasulullah: Tiap-tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, jika wanita tersebut telah di setubuhi, bagi wanita itu mahar mitsil karena dianggap halal menyeturubuhinya. Jika mereka berselisih, jika mereka berselisih maka sultan adalah wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.¹² (Riwayat Abu Daud At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad)

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima yayasan panti asuhan di Kabupaten Rejang Lebong, diketahui bahwa para pengurus memahami pentingnya keberadaan wali dalam perkawinan. Oleh karena itu, ketika terdapat anak asuh yang hendak menikah, yayasan tidak mengambil kewenangan sebagai wali nikah, melainkan membantu mencari informasi mengenai wali nasab yang masih ada atau mengurus penggunaan wali hakim apabila wali nasab tidak ditemukan. Praktik tersebut menunjukkan bahwa yayasan telah berusaha menjalankan proses perkawinan anak asuh sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Dengan demikian, kewenangan yayasan lebih tepat diposisikan sebagai pendamping dan fasilitator daripada sebagai wali nikah.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan mengenai wali nikah diatur secara jelas. Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa:

“Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”¹³

Selanjutnya Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan:

¹² Harapan Simamora et al., “2025 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisipline Keberadaan Wali Dalam Akad Nikah 2025 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisipline,” *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisipline Madani*: 3, no. 1 (2025): 727–34.

¹³ Mahkamah Agung dan Menteri Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (1988), hal. 8.

- (1) *Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.*
- (2) *Wali nikah terdiri dari :*
 - a. *Wali nasab;*
 - b. *Wali hakim.*¹⁴

Kemudian Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan:

- (1) *Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan.*
- (2) *Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.*¹⁵

Berdasarkan ketentuan tersebut, yayasan panti asuhan tidak termasuk dalam kategori wali nikah. Status yayasan sebagai wali pengasuhan tidak memberikan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah dalam akad perkawinan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh yayasan yang menjadi lokasi penelitian memahami batas kewenangan tersebut. Mereka menyadari bahwa tugas yayasan panti asuhan hanya sebatas memberikan perlindungan, pembinaan, dan pendampingan kepada anak asuh. Dalam hal perkawinan, yayasan hanya membantu melengkapi persyaratan administrasi dan berkoordinasi dengan Kantor Urusan Agama (KUA) apabila diperlukan penggunaan wali hakim.

Dari pembahasan tersebut, praktik yang dilakukan oleh yayasan panti asuhan di Kabupaten Rejang Lebong telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku karena tidak melampaui kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun pembahasan wali nikah dalam ikhtilaf para imam madzhab antara lain sebagai berikut

1. Madzhab Hanafiyyah

Dalam hal perwalian pernikahan bagi perempuan yang sudah baligh dan berakal, termasuk janda, wali tidak menjadi syarat sahnya pernikahan. Wali tidak dapat memaksa putrinya yang baligh dan berakal untuk menikah

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

tanpa persetujuannya. Imam Abu Hanifah memandang sah pelaksanaan pernikahan tanpa wali, baik perempuan dewasa menikah secara mandiri atau meminta kepada orang lain, bukan wali nasab, untuk menikahnya.¹⁶

Adapun dalil atau landasan yang dijadikan sebagai dasar bahwa tidak perlunya wali dalam pernikahan sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ آزَكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا
تَعْلَمُونَ

Artinya: “Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”¹⁷(QS. Al-Baqarah: 232)

Adapun Hadits yang diriwayatkan oleh Jama’ah kecuali Bukhary dari Ibnu ‘Abbas ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.:

الشَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبَكَرُ تَسْتَأْذِنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذَا صَمَاتَهَا
Artinya: “Janda-janda lebih berhak atas dirinya ketimbang walinya, sedang gadis dimintai izinnya. Izinnya adalah diamnya.”

Dapat dipahami bahwa status wali dalam pandangan madzhab Hanafiyah hanya berlaku kepada orang yang masih kecil (belum dewasa/laki-laki), meskipun mereka mengakui bahwa wali pada dasarnya adalah memaksa.

Meskipun demikian, dalam konteks anak asuh panti asuhan, pengurus yayasan tetap tidak memiliki kedudukan sebagai wali nikah.

¹⁶ Khoiruddin Nasution, “Wali Nikah Menurut Perspektif Hadis,” *Miqot* XXXIII, no. 2 (2009): 11.

¹⁷ Kemenag, “*Al-Qur’an Dan Terjemahnya*.Pdf,” 1999, 2:232.

Yayasan hanya berfungsi sebagai lembaga pengasuhan dan tidak memiliki hubungan nasab dengan anak asuh.

Dengan demikian, menurut mazhab Hanafi sekalipun, kedudukan yayasan tidak berubah menjadi wali nikah hanya karena menjalankan fungsi pengasuhan.

2. Madzhab Malikiyah

Dalam pandangan Imam Malik bahwasannya hak ijab pada wali diperbolehkan sebab wali merupakan rukun dalam pernikahan. Oleh karena itu pernikahan tanpa adanya wali dikatakan batal sebab hak ijab pada wali jelas adanya. Dan dengan pemikirannya tersebut para pengikut tegas mengatakan bahwa wali merupakan rukun nikah, dan tidak bisa pernikahan tanpa adanya wali.¹⁸

Adapun dalil yang melandasinya yaitu dalam QS. Al-Baqarah ayat 221 berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنُ وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”¹⁹ (QS. Al-Baqarah: 221)

¹⁸ Ilgi Ghoswanul Muzakka and Imanuddin Abil Fida, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Komparasi Empat Madzhab,” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2023): 90–104, doi:10.46773/usrah.v4i1.663.

¹⁹ Kemenag, “*Al-Qur’an Dan Terjemahnya*.Pdf,” 1999, 2:221.

Adapun hadits yang dijadikan dasar hukum wali madzhab Maliki ataupun madzhab yang menyetujuinya, adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abbas yang berbunyi:

عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ "

Artinya: “*Dari Abu Musa berkata, Rasulullah SAW bersabda: Tidak sah pernikahan kecuali disertai wali.*”²⁰ (HR. Abu Dawud)

Berdasarkan pemahaman tersebut, dalam madzhab maliki berpendapat: jika wanita yang baligh dan berakal what itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu pada keduanya; wali tidak boleh mengawinkan bila janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali. Namun, pengucapan akad adalah hak wali.²¹

Berdasarkan pendapat ini, yayasan panti asuhan tidak memiliki hak untuk menjadi wali nikah karena tidak termasuk dalam urutan wali yang diakui syariat. Oleh sebab itu, penggunaan wali hakim bagi anak asuh yang tidak memiliki wali nasab merupakan langkah yang sesuai dengan pandangan mazhab Maliki.

3. Madzhab Syafi’iyyah

Ulama Shafi’iyyah berpendapat bahwa setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali, baik perempuan itu sudah dewasa, masih anak kecil, janda atau anak perawan, sehat akal nya atau tidak. Tidak ada hak sama sekali untuk mengakadkan dirinya sendiri.²² Dalil dari pendapat Ulama Shafi’iyyah adalah:

²⁰ La Ode Ismail Ahmad., “*Wali Nikah Dalam Pemikiran Fukaha Dan Muhadditsin Kontemporer*” 8, no. 1 (n.d.): 41–78.

²¹Igi Ghoswanul Muzakka and Imanuddin Abil Fida, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Komparasi Empat Madzhab,” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2023): 90–104, doi:10.46773/usrah.v4i1.663.

²² Yudi Arianto, “*Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab*,” *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, no. 1 (2020): 92.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ
لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”²³(QS. Al-Baqarah: 232)

Ayat ini juga telah menjadi dasar bagi mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Selain itu, Imam Syafi'i juga berdasar kepada Hadits Nabi saw: menurut riwayat Ahmad yang juga menjadi dasar bagi mazhab Maliki. Hadits tersebut sebagai berikut:

عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ "

Artinya: “Perkawinan tidak dipandang sah kecuali ada wali.”

Apabila wali nasab tidak ada, maka hak perwalian berpindah kepada wali hakim. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, tidak ada ketentuan yang membolehkan pengurus yayasan panti asuhan menjadi wali nikah hanya karena status pengasuhan.

Praktik yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa yayasan selalu menyerahkan urusan perwalian nikah kepada wali nasab atau wali hakim. Hal ini menunjukkan kesesuaian antara praktik yayasan dengan pendapat mazhab Syafi'i.

4. Mazhab Hanabilah

Menurut Mazhab Hanabilah, bahwa wali merupakan bagian dari syarat sah menikah, apabila tanpa wali maka pernikahan tidak sah. Wali nikah harus hadir ketika melakukan akad nikah. Pendapat tentang hak ijab wali, berlaku

²³ Kemenag, “Al-Qur'an Dan Terjemahnya.Pdf,” 1999, 2:232.

kepada gadis dan janda, bukan hanya kecil, tapi yang dewasa, sehat akal nya atau yang gila. Perempuan tidak ada hak untuk menikahkan dirinya sendiri. Namun janda tetap dimintai izin nya.²⁴ Dasar argumentasi mazhab ini adalah:

وَالْمُطَلَّقَةُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū*’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”²⁵ (QS. Al-Baqarah: 228)

Sedangkan dalil yang lain, antaranya: Hadits Nabi saw: Menurut riwayat Ahmad dan lima perawi, dimana Hadits ini juga menjadi dasar hukum bagi mazhab Maliki dan mazhab Syafi’i:

عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ "

Artinya: "Perkawinan tidak dipandang sah kecuali ada wali."

Apabila wali nasab tidak ada, maka wali hakim menjadi pihak yang berwenang menikahkan perempuan tersebut. Mazhab Hanbali tidak memberikan kewenangan kepada lembaga sosial atau yayasan untuk bertindak sebagai wali nikah.

Oleh karena itu, menurut mazhab Hanbali, kewenangan yayasan panti asuhan hanya sebatas memberikan perlindungan dan pendampingan kepada

²⁴ Harapan Simamora et al., "2025 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keberadaan Wali Dalam Akad Nikah 2025 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin," *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Madani*: 3, no. 1 (2025): 727–34.

²⁵ Kemenag, "Al-Qur'an Dan Terjemahnya.Pdf," 1999, 2:228.

anak asuh, sedangkan urusan perwalian nikah tetap berada pada wali nasab atau wali hakim.

Analisa penulis berdasarkan perspektif Hukum Islam, dalam ketentuan Hukum Islam, yang berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab sesuai urutan yang telah ditentukan. Apabila wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat, maka kewenangan tersebut beralih kepada wali hakim.

Berdasarkan hasil penelitian pada lima yayasan panti asuhan di Kabupaten Rejang Lebong, diketahui bahwa praktik yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Yayasan tidak mengambil alih kedudukan wali nikah, melainkan tetap menyerahkan pelaksanaan perwalian kepada pihak yang berhak menurut syariat Islam. Meskipun yayasan berkewenangan sebagai wali dalam pengasuhan anak sehari-hari, namun perwalian tersebut berbeda dengan perwalian dalam perkawinan. Oleh karena itu, yayasan tidak memiliki kewenangan untuk menjadi wali nikah bagi anak asuhnya. Dalam kondisi anak asuh tidak memiliki wali nasab, maka solusi yang digunakan adalah wali hakim sebagaimana yang telah diatur dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

Dapat disimpulkan bahwa, berdasarkan perspektif Hukum Islam, yayasan panti asuhan tidak memiliki kewenangan sebagai wali nikah bagi anak asuhnya. Kedudukan yayasan hanya sebagai pengasuh, pembimbing, dan pendamping anak asuh. Adapun yang berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab, dan apabila wali nasab tidak ada maka perwalian berpindah kepada wali hakim. Oleh karena itu, praktik yang dilakukan oleh yayasan panti asuhan di Kabupaten Rejang Lebong telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Berdasarkan hasil penelitian pada lima yayasan panti asuhan di Kabupaten Rejang Lebong, yayasan memiliki tanggung jawab dalam membina, mendidik, membimbing, serta mempersiapkan anak asuh menuju kehidupan yang mandiri, termasuk ketika anak asuh akan melangsungkan perkawinan. Kewenangan Yayasan Panti Asuhan sebagai wali atas anak asuh dalam hal perkawinan pada dasarnya bersifat pengasuhan, pendampingan, dan perlindungan, bukan sebagai wali nikah. Dalam praktiknya, pihak yayasan membantu melengkapi administrasi, memberikan nasihat dan bimbingan perkawinan, membantu menelusuri keberadaan keluarga atau wali nasab, serta mendampingi proses pengurusan pernikahan. Namun, yayasan panti asuhan tidak bertindak sebagai wali nikah karena kewenangan tersebut bukan merupakan hak yang dimiliki oleh lembaga panti asuhan.
2. Menurut perspektif Hukum Islam, yayasan panti asuhan tidak memiliki kedudukan sebagai wali nikah bagi anak asuh dalam perkawinan. Hukum Islam menetapkan bahwa wali nikah hanya terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Apabila wali nasab tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi syarat sebagai wali, maka kewenangan perwalian berpindah kepada wali hakim sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan pendapat mayoritas ulama. Kesesuaian praktik di yayasan panti asuhan dengan ketentuan Hukum Islam terlihat dari tidak adanya pengambilalihan fungsi wali nikah oleh pihak yayasan. Yayasan hanya berkewenangan sebagai fasilitator dan pendamping bagi anak asuh yang akan menikah. Apabila anak asuh tidak memiliki wali nasab, maka yayasan membantu proses pengajuan

wali hakim melalui Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai dengan prosedur yang berlaku.

B. Saran

Bagi Yayasan Panti Asuhan, hendaknya terus meningkatkan pemahaman pengurus mengenai ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwalian serta perkawinan anak asuh.

1. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA), diharapkan dapat memberikan sosialisasi dan pendampingan yang lebih intensif kepada yayasan panti asuhan mengenai prosedur perwalian nikah bagi anak asuh yang tidak memiliki wali nasab.
2. Bagi anak asuh yang akan melangsungkan perkawinan, hendaknya memahami pentingnya keberadaan wali nikah yang sah menurut hukum Islam serta mengikuti seluruh prosedur yang telah ditetapkan.
3. Bagi pemerintah dan instansi terkait, diharapkan dapat menyusun pedoman atau regulasi yang lebih jelas mengenai kewenangan lembaga pengasuhan anak dalam mendampingi proses perkawinan anak asuh.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji lebih luas mengenai praktik perwalian anak asuh di berbagai daerah atau meneliti implementasi wali hakim dalam perkawinan anak asuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Kudrat, and Hairul Umam. "Status Wali Washi Dalam Pernikahan Perspektif Imam Malik Dan Imam Syafi ' i" n.d.
- Aditya, Muzemmil, and Fathullah Fathullah. "Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama' Hanafiyah Dan Syafi'iyah." *Al-Muqaranah* 1, no. 1 (2023). doi:10.55210/jpmh.v1i1.283.
- Agung Mahardini, Maya Mahitsa. "Analisis Situasi Penggunaan Google Classroom Pada Pembelajaran Daring Fisika." *Jurnal Pendidikan Fisika* 8, no. 2 (2020). doi:10.24127/jpf.v8i2.3102.
- Akbar, Ilham, Perdana Putra, and Jumni Nelli. "Hadits Wali Nikah Dan Implikasi Terhadap Wali Mujbir" 6 (2022):
- Al-albani, Muhammad Nasiruddin. "Fikih Sunnah." *Fikih Sunnah*, 2008.
- Al, Muhammad, and Habsy Ahmad. "Kedudukan Hukum Yayasan Panti Asuhan Sebagai Wali Atas Anak-Anak Panti Asuhan." *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 3 (2022).
- Aminuddin, Aminuddin, and Pagar Pagar. "Bimbingan Perkawinan Untuk Mencegah Stunting: Perspektif Masalah Mursalah." *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 5, no. 2 (2024). doi:10.30829/jgsims.v5i2.21295.
- Atoilah, Ahmad Nabil, and Ahmad Kamal. "Penggantian Wali Nasab Oleh Wali Hakim Menurut Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991." *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* 15, no. 1 (2019). doi:10.36667/istinbath.v15i1.276.
- Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019). doi:10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160.
- Dewi, Isra, Husnul Khotimah, Rabbiah Nasution, Zulpan, Tri Hariyati, and Ahmad Rusli. "Teori Populasi Dan Pengambilan Sampel." *Jurnal Literasiologi* 14, no. 2 (2023).
- Diajukan, Skripsi, Memenuhi Salah, Satu Syarat, Guna Memperoleh, Gelar Sarjana, Hukum Islam, Ilmu Syari, Binti Robi, and A H Siregar Nim. "(Studi Komparatif Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Imam Asy- Syafi ' I) Padangsidimpuan Jurusan Syari ' Ah (Studi Komparatif Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Imam Asy- Syafi ' I) Jurusan Syari ' Ah," 2023.
- Dianti, Yira. *Hukum Perkawinan Islam. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11). 2017. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf).
- Faizah, Nur. "Konsep Wali Nikah Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Modern." *Al-Muqaranah* 2, no. 2 (2024). doi:10.55210/jpmh.v2i2.446.
- Firdaus, Jeka, Jailami M.Syahrani, Risnita, and Asrulla. "Populasi Dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) Dalam Pendekatan Praktis." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023).
- Firdaus, Muhammad Isro, Universitas Islam, and Negeri Antasari. "SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI," n.d.

- Gusmawati, Kartika, Esther Masri, and Oti Handayani. "Pertanggungjawaban Wali Dalam Menjalankan Kekuasaan Terhadap Harta Anak Di Bawah Umur Setelah Berakhirnya Perwalian" 9, no. 1 (2023).
- Hafid, Moh Bahropin, and Muhammad Taufik. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WEWENANG IMAM BAWAH TANGAN," n.d.
- Harahap, Nurhotia. "Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 1 (2018). doi:10.24952/el-qonuniy.v4i1.1831.
- Herlina, M. "Sumber Kewenangan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara." *Universitas Ekasakti Padang* 4 (2021).
- Hidayatullah, Syarif, and A Pendahuluan. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali" 4, no. 1 (2012).
- Inayatillah, Revi. "Status Keabsahan Wali Nikah Menurut Hukum Islam." *Acta Diurnal* 8, no. 1 (2024).
- Indonesia, Republik. "Presiden Republik Indonesia," 1974.
- Intang Chaosa, Vreede, and Nina Agus. "Studi Komparasi Pemikiran Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi Tentang Wali Mujbir." *As-Sakinah Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2023). doi:10.55210/jhki.v1i1.282.
- Ismail Nasution, Mahmudin Hasibuan, and Nur Hasyanah Harahap. "Tinjauan Hukum Islam Pada Peralihan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Melaksanakan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan." *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 3 (2025). doi:10.63822/tp3qn583.
- Kemenag. "Al-Qur'an Dan Terjemahnya.Pdf," 1999.
- Khoiri, Miftakhul. "Wali Mujbir Dalam Perspektif Pemikiran Kh . Husein" 7 (2022).
- Kurnia, Ida, Alexander Sutomo, and Cliff Geraldio. "Perwalian Dan Permasalahannya." *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 5, no. 3 (2022). doi:10.24912/jbmi.v5i3.18108.
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Crepido* 2, no. 2 (2020). doi:10.14710/crepido.2.2.
- Muzakka, Ilgi Ghoswanul, and Imanuddin Abil Fida. "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Komparasi Empat Madzhab." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2023). doi:10.46773/usrah.v4i1.663.
- Nasution, Khoiruddin. "Wali Nikah Menurut Perspektif Hadis." *Miqot XXXIII*, no. 2 (2009).
- Ni Luh Putu Sintya Purnama Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. "Tanggung Jawab Panti Asuhan Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya (Studi Pada Panti Asuhan TAT Twam Asi Denpasar)." *Jurnal Konstruksi Hukum* 5, no. 1 (2024). doi:10.22225/jkh.5.1.8584..
- Nikah, Wali, Dalam Pemikiran, Fukaha Dan, Muhadditsin Kontemporer, and Jurnal Al-maiyyah. "Wali Nikah Dalam Pemikiran Fukaha Dan Muhadditsin Kontemporer" 8,

- no. 1 (n.d.).
- Perkawinan, Hukum, Hukum Kewarisan, and Hukum Kewakafan. "Kompilasi Hukum Islam," n.d.
- Ri, Kemensos, and Panti Asuhan. "Kemensos RI, ' Panti Asuhan ' (Online), ([https://Id.Org/Wiki/ Pantiasuhan/](https://Id.Org/Wiki/Pantiasuhan/), Di Akses Pada Tanggal 20 Januari 2023) 1," n.d.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019). doi:10.18592/alhadharah.v17i33.2374.
- Rukhmana, Trisna. "Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 25." *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 2, no. 2 (2021).
- Safika, E G A Hesti, Program Studi, Hukum Keluarga, Universitas Islam, and Negeri Walisongo. "ANAK TERLANTAR PADA DINAS SOSIAL P2PA KABUPATEN DEMAK," 2023.
- Simamora, Harapan, Mitsaqo Gholizho Hutasuht, Mawar Ramadani, and Hasil D A N Pembahasan. "2025 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keberadaan Wali Dalam Akad Nikah 2025 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin." *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Madani*: 3, no. 1 (2025).
- Sultan, Iain, and Amai Gorontalo. "Abstrak" 4, no. 2 (2019).
- Syariah, Fakultas, Islam Iain, S A S Babel, Fakultas Syariah, Islam Iain, and S A S Babel. "JYRS : Journal of Youth Research and Studies Volume 4 Nomor 1 Juni 2023 ISSN : 2808 – 9758 (Electronic) Peralihan Akad Nikah Berwali Hakim Pengganti Wali Nasab Menurut Hukum Islam (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat Semester 1 Tahun 2023" 4 (2023).
- Syarifuddin, Muhammad Lutfi. "Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah." *An-Nuha* 5, no. 1 (2018).
- TAHUN, PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 tahun 2005. *PANDUAN KONSELING BEHAVIORAL DENGAN TEKNIK SELF MANAGEMENT UNTUK MENINGKATKAN KERJA KERAS SISWA Pengantar*, no. 2 (2005).
- Tiara Fany Chintia Silitonga, Wulan Purnama Sari Simatupang, Loise Chisanta Ginting, Muhammad Aimar Zaidan, and Harrys Cristian Vieri. "Peran Panti Asuhan Yayasan Rumah Bakti Kasih Anak Indonesia Dalam Membentuk Karakter Anak Panti." *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2023). doi:10.55123/sosmaniora.v2i1.1461.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Mashlahah Al-Mursalah*, 2017. [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12470/1/Buku al-Mashlahah Lengkap.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12470/1/Buku%20al-Mashlahah%20Lengkap.pdf).
- Widiyanto, Hari. "KONSEP PERNIKAHAN DALAM ISLAM (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)." *Jurnal Islam Nusantara* 4, no. 1 (2020). doi:10.33852/jurnalin.v4i1.213.
- Yudi Arianto. "Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat

Mazhab.” *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, no. 1 (2020).

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Dr AK. Gani Kontak Pos 108 Tel. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor: /In.34/FS.02/HKI/PP.00.9/ /2025

Pada hari ini ~~Rabu~~ Tanggal 24 Bulan Des Tahun 2025 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi pada atas:

Nama/Nim : Nurhaida . P / 22621026
Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/ Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : Perspektif Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Yayasan Panti Asuhan sebagai wali atas Anak-anak panti Asuhan Dalam Hal Perkawinan (studi kasus di Rumah Yatim Ar-Rayhan curup)
Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut:
Moderator : Habibul Qobid / 22621016
Calon Pembimbing I : Musda Asmara, M.A
Calon Pembimbing II : Sidq Aulia, M.H.I.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperbolehkan hasil sebagai berikut:

1. GAP belum terlihat, latar belakang belum terlihat masalahnya
2. ~~Daftar~~ Daftar Isi (bab 2 menjadi landasan teori)
3. "Tanggung Jawab Panti Asuhan Ar-Rayhan curup sebagai Anak atas wali dalam Pernikahan Perspektif hukum Islam"
4. Novelty dari Perbedaan dengan kajian terdahulu
5. Novelty dari Perbedaan dengan kajian terdahulu
6. Novelty dari Perbedaan dengan kajian terdahulu

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini layak/ ~~tidak layak~~ untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian Skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal bulan tahun, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

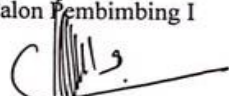
Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 24 Desember 2025

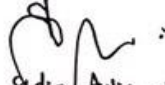
Moderator


.....
Habibul Qobid
NIM. 22621016

Calon Pembimbing I


.....
Musda Asmara, M.A
NIP. 198709102019032014

Calon Pembimbing II


.....
Sidq Aulia, M.H.I.
NIP. 19880412202012004



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 44 Tahun 2026

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang :**
1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
 2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/In.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama :**
- Menunjuk saudara:
- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Musda Asmara, M.A. | NIP. 19870910 201903 2 014 |
| 2. Sidiq Aulia, S.H.M.H.I | NIP. 19880412 202012 1 004 |

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA	: Nurhaida-P
NIM	: 22621026
PRODI/FAKULTAS	: Hukum Keluarga Islam (HKI) /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	: Tanggung Jawab Yayasan Panti Asuhan Ar-Rahyan Curup sebagai Wali Atas Anak dalam Hal Perkawinan Perspektif Hukum Islam

- Kedua :** Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat :** Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima :** Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam :** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



: CURUP
: 2 Februari 2026

Tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag AUAK IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : III./In.34/FS/PP.00.9/03/2026
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : *Rekomendasi Izin Penelitian*

Curup, 12 Maret 2026

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMDPTSP) Kabupaten Rejang Lebong
Di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Nurhaida. P
Nomor Induk Mahasiswa : 22621026
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Waktu Penelitian : 12 Maret 2026 Sampai Dengan 12 Juni 2026
Tempat Penelitian : Yayasan Panti Asuhan di Kabupaten Rejang Lebong
Judul Skripsi : Peran Yayasan Panti Asuhan Sebagai Wali Atas Anak Dalam Hal Perkawinan
Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Yayasan Panti Asuhan di Kabupaten
Rejang Lebong)

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan
Dr. Ngadri, M. Ag.

NIP. 19690206 199503 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Basuki Rahmat No.10 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/104/IP/DPMPTSP/III/2026

**TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar :
1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
 2. Surat dari Wakil Dekan I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor : 111/In.34/FT/PP.00.9/03/2026 tanggal 12 Maret 2026 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL	: Nurhaida. P / Curup, 27 Juni 2003
NIM	: 22621026
Pekerjaan	: Mahasiswa
Program Studi/Fakultas	: S1 Hukum Keluarga Islam / Syari'ah Dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: "Peran Yayasan Panti Asuhan sebagai Wali Atas Anak Dalam Hal Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Yayasan Panti Asuhan Di Kabupaten Rejang Lebong) "
Lokasi Penelitian	: Yayasan Panti Asuhan Di Kabupaten Rejang Lebong
Waktu Penelitian	: 13 Maret 2026 s.d 13 Juni 2026
Penanggung Jawab	: Wakil Dekan I IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 13 Maret 2026



An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong
Plt. Sekretaris,

ACHMAD FAISAL ADRYAN, S.Sos

Penata Tingkat I/ III.d
NIP.19811017 200212 1 004

Tembusan:

1. Wakil Dekan I IAIN Curup
2. Kepala Yayasan Panti Asuhan Di Kab.RL
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurhaida . P
NIM : 22621026
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Mulai Bimbingan : 7 Januari 2026
Judul Skripsi : Peran Yayasan Panti Asuhan Sebagai Wali Atas Anak Dalam Hal Perkawinan Perspektif Hukum Islam (studi pada Yayasan Panti Asuhan di Kabupaten Karangasem)

Pembimbing I : Musda Asmara, MA.
Pembimbing II : Sidiq Aulia, M.H.I.
Akhir Bimbingan :

Pembimbing I			Pembimbing II		
Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf
12/1/2026	- Menambah substansi latar belakang - penulisan Spasi jarak antar paragraf		7/1/2026	- Revisi latar belakang menambah novelty penelitian	
19/1/2026	- Penulisan judul di kata pengantar tidak kapital		23/2/2026	- Revisi bab 1	
20/1/2026	- Perbaiki penomoran - Bimbingan Bab 1 - 3		26/2/2026	Perbaiki judul & objek penelitian	
10/3/2026	Revisi judul		9/3/2026	Perbaiki pendekatan penelitian	
5/6/2026	Perbaiki Bab 2		10/3/2026	Perbaiki judul	
8/6/2026	ACC Bab I - II		30/3/2026	Perbaiki penomoran halaman	
15/6/2026	ACC Bab IV - V		20/4/2026	Revisi Bab II - III	
17/6/2026	Perbaiki Bab V di kesimpulan		18/5/2026	Perbaiki Bab III - IV	
18/6/2026	Perbaiki Abstrak		26/5/2026	ACC Bab I - IV	
19/6/2026	ACC Bab I - V ^{yang diajukan &} _{sebelum monev}		5/6/2026	ACC Bab I - V	

Pembimbing I,

Musda Asmara, MA
NIP. 198709102019032014

Curup, 20 Juni 2026
Pembimbing II,

Sidiq Aulia, M.H.I
NIP. 198804122020121004

Catatan : 1. Pada saat bimbingan, kartu ini harus diisi dan ditandatangani/Paraf oleh pembimbing



RUMAH YATIM AR- RAYHAN

LADANG AMAL JARIYAH KU

Terdaftar Kemenkumham RI Dirjend Administrasi Hukum Umum

Nomor : AHU-0000095-AH.01.18 Tahun 2020

Alamat : - Desa Air Meles Bawah Dusun 1 Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Prov. Bengkulu
- Jl. Rafflesia Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Prov. Bengkulu

- Bank BSM No. Rek : 7118649065 an. Rumah Yatim AR- RAYHAN
- Bank BRI No. Rek : 5625-01-013695-53-0 an. Rumah Yatim AR- RAYHAN

- Bank MANDIRI No. Rekening : 179-00-0192273-6 an. Rumah Yatim AR- RAYHAN
- Bank BNI No. Rekening : 7000889973 an. Rumah Yatim AR- RAYHAN
- Bank BPD BENGKULU No. Rekening : 0020201094480 an. Rumah Yatim AR- RAYHAN

SURAT KETERANGAN

No: 004/ Ar- Rayhan/VI/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H.Mardiono,SH.MM
Jabatan : Pimpinan Rumah Yatim Ar- Rayhan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : NURHAIDA. P
Nomor Induk Mahasiswa/i (NIM) : 22621026
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Penelitian : Peran Yayasan Panti Asuhan Sebagai Wali Atas Anak Dalam Hal Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Yayasan Panti Asuhan di Kabupaten Rejang Lebong)

Yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian dengan judul "Peran Yayasan Panti Asuhan Sebagai Wali Atas Anak Dalam Hal Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Yayasan Panti Asuhan di Kabupaten Rejang Lebong)" di Rumah Yatim Ar-rayhan Curup pada tanggal 02 Januari 2026.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 09 Juni 2026
Pimpinan Rumah Yatim Ar- Rayhan

H. Mardiono, SH.MM




YAYASAN NASIHATUL KHOIR
PANTI ASUHAN KHOIRUL WALAD
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA)

No Reg. AHU..01.12. Tahun 2016 tanggal 8 Juni 2016
Alamat : Desa Kp.Dellima Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong

SURAT KETERANGAN
13.2016/25/YNK/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kyai Sunarno, Spd.
Nomor Induk Yayasan / Panti (NIY) : 1702060406640002
Jabatan : Pimpinan Pondok Pesantren Nasihatul Khoir
Dan Panti Asuhan Khoirul Walad

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : NURHAIDA. P
Nomor Induk Mahasiswa/i (NIM) : 22621026
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Penelitian : Peran Yayasan Panti Asuhan Sebagai Wali Atas Anak Dalam Hal Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Yayasan Panti Asuhan di Kabupaten Rejang Lebong)

Yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian dengan judul **"Peran Yayasan Panti Asuhan Sebagai Wali Atas Anak Dalam Hal Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Yayasan Panti Asuhan di Kabupaten Rejang Lebong)"** di Panti Asuhan Khoirul Walad pada tanggal 18 April 2026.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.





**YAYASAN
ANAK SOLEH HIDAYATULLAH
REJANG LEBONG**

Sekretariat :
Jl. AMD. Desa Kp. Baru Kec. Selupu Rejang
Kab. Rejang Lebong, Prov. Bengkulu pos :
39153
Hp, 0822-8280-8129
E-Mail : yayasananaksoleh@gmail.com

SURAT KETERANGAN
KETUA YAYASAN ANAK SOLEH HIDAYATULLAH REJANG LEBONG
Nomor : 006/09/YASH-RL/VI/2026



Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ustad. MUSLIYANTO
Tempat, Tanggal lahir: SUKABUMI, 06 – 08 – 1978
Alamat : Jl. Taman Siswa, Kel. Talang Rimbo Baru, Curup Tengah.
Jabatan : Ketua Yayasan Anak Soleh

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nurhaida. P
Tempat, Tanggal lahir: Curup, 27 Juni 2003
Pendidikan : Mahasiswi IAIN Curup

Telah melaksanakan penelitian di YAYASAN ANAK SOLEH HIDAYATULLAH REJANG LEBONG sejak tanggal 02 Mei 2026 sampai dengan 02 Juni 2026 dengan judul:

“ PERAN YAYASAN PANTI ASUHAN SEBAGAI WALI ATAS ANAK ASUH DALAM HAL PERKAWINAN PERSFEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Yayasan Panti Asuhan di Kabupaten Rejang Lebong) ”

Selama pelaksanaan penelitian, yang bersangkutan telah mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku di instansi kami.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rejang Lebong, 04 Juni 2026
Yayasan Anak Soleh Hidayatullah
Rejang Lebong

Musliyanto
Ketua



**PANTI ASUHAN 'AISYIYAH
TAMAN HARAPAN**

Alamat : Jln. K.H. Ahmad Dahlan No.71, Kel. Talang Rimbo Baru
Kauman Air Sengak Hp 081278914887 Curup – Bengkulu.

Nomor : 46/ YPA /'A/ VI / 2026
Lampiran : 1(satu)
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Nama : Hj.Fitri Afifah S

Jabatan : Ketua Panti Asuhan 'Aisyiyah Taman Harapan Curup

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa

Nama : NURHAIDA.P

Nomor Induk mahasiswa/I (NIM) : 22621026

Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Judul Penelitian : Peran Yayasan Panti Asuhan Sebagai Wali Atas Anak
Dalam Hal Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Yayasan Panti Asuhan di
Kabupaten Rejang Lebong)

Yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian dengan judul “ Peran
Yayasan Panti Asuhan Sebagai Wali Atas Anak Dalam Hal Perkawinan Perspektif
Hukum Islam (Studi Pada Yayasan Panti Asuhan di Kabupaten Rejang Lebong)” di Panti
Asuhan 'Aisyiyah Taman Harapan Curup pada tanggal 15 Juni 2026.
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana
mestinya.

Curup,15 Juni 2026

Mengetahui

Ketua

Panti Asuhan 'Aisyiyah



Hj.FITRI AFIFAH S

KTAM;147586



PANTI ASUHAN AL MUHSIN
YAYASAN BAITUL MAAL KABUPATEN REJANG LEBONG

Desa Air Meles Bawah, Dusun 5
Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu
No Hp: 082376992048 Kode Pos: 39125

SURAT KETERANGAN

Nomor: 023.6/Ket/YBM/VI/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abu Bakar Al-Jufri, M. Pd.
Nomor Induk Yayasan / Panti (NIY) :
Jabatan : Kepala Panti Asuhan Al Muhsin

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : NURHAIDA. P
Nomor Induk Mahasiswa/i (NIM) : 22621026
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian dengan judul **"Peran Yayasan Panti Asuhan Sebagai Wali Atas Anak Dalam Hal Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Yayasan Panti Asuhan di Kabupaten Rejang Lebong)"** di Panti Asuhan Al Muhsin pada tanggal 02 Mei 2026.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 6 Juni 2026

Kepala Panti Asuhan Al Muhsin



Abu Bakar Al-Jufri, M. Pd.

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : jopita
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Pera Air Melur Banzah

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Nurhaida. P
NIM : 22621026
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
**"Peran Yayasan Panti Asuhan Sebagai Wali Atas Anak Dalam Hal Perkawinan
Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Yayasan Panti Asuhan di Kabupaten Rejang
Lebong)"**

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, April 2026
Mengetahui,



KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Sunarno*
Pekerjaan : *Petani*
Alamat : *Kp Dolima*

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Nurhaida. P
NIM : 22621026
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
**"Peran Yayasan Panti Asuhan Sebagai Wali Atas Anak Dalam Hal Perkawinan
Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Yayasan Panti Asuhan di Kabupaten Rejang
Lebong)"**

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, April 2026
Mengetahui,

(Sunarno)


KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ghifari Rafsanjani

Pekerjaan : Swasta

Alamat : pondok pesantren hidayahkhalid

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Nurhaida. P

NIM : 22621026

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
“Peran Yayasan Panti Asuhan Sebagai Wali Atas Anak Dalam Hal Perkawinan
Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Yayasan Panti Asuhan di Kabupaten Rejang
Lebong)”

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, April 2026
Mengetahui,



KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj Fitor Afifa.s

Pekerjaan : Iku Purnamantanga.

Alamat : Jln- AK GANI

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Nurhaida. P

NIM : 22621026

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
"Peran Yayasan Panti Asuhan Sebagai Wali Atas Anak Dalam Hal Perkawinan
Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Yayasan Panti Asuhan di Kabupaten Rejang
Lebong)"

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 15 ^{Juni} April 2026
Mengetahui,



KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALAN YOLANDA.

Pekerjaan : SUGASTA.

Alamat : AL-MELEK GAYAH DUSUN 5.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Nurhaida. P

NIM : 22621026

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
**"Peran Yayasan Panti Asuhan Sebagai Wali Atas Anak Dalam Hal Perkawinan
Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Yayasan Panti Asuhan di Kabupaten Rejang
Lebong)"**

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Curup, April 2026
Mengetahui,

[Signature]
ALAN.

DOKUMENTASI WAWANCARA





BIODATA PENULIS



Penulis Bernama lengkap Nurhaida Pangaribuan, lahir di Curup pada tanggal 27 Juni 2003 dari pasangan yang bernama Ridwan Pangaribuan dan Rohani Sianturi. Penulis bertempat tinggal di Desa Watas Marga, Dusun II, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

Penulis memulai pendidikan formal di SD Negeri 01 Rejang Lebong dan lulus pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 01 Rejang Lebong dan lulus pada tahun 2019. Setelah itu penulis menempuh pendidikan di SMA Negeri 04 Rejang Lebong dan lulus pada tahun 2022. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan Pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Selama menempuh pendidikan di IAIN Curup, penulis menyusun skripsi yang berjudul *“Kewenangan Yayasan Panti Asuhan sebagai Wali Nikah bagi Anak Asuh dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Yayasan Panti Asuhan di Kabupaten Rejang Lebong)”*. Semoga dengan tugas akhir penulisan skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan menambah ilmu pengetahuan serta bermanfaat dan berguna bagi sesama.